

**PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK JALANAN DI KOTA  
BENGKULU BERDASARKAN HUKUM POSITIF  
DAN HUKUM ISLAM**



**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Ilmu Syariah dan Hukum

**OLEH:**

**ILHAM ARIF ALMUBARAK**  
**NIM. 1611150056**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI IAIN BENGKULU  
BENGKULU, 2020 M/ 1442 H**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh Ilham Arif Almubarak, NIM 1611150056 dengan judul "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Bengkulu Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, Agustus 2020 M

Dzul Hijjah 1441 H

Pembimbing I

Pembimbing II

  
(Yusmita, M. Ag.)

  
(Fauzan, S. Ag., M.H.)

NIP. 197107241998032001

NIP. 197707252002121003



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU  
FAKULTAS SYARIAH**

**Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276 Fax. (0736) 51171 Bengkulu**

**PENGESAHAN**

Skripsi oleh: **Ilham Arif Almubarak**, NIM. 1611150056 yang berjudul  
"Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu Berdasarkan  
Hukum Positif dan Hukum Islam", Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan  
Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas  
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari: **15 Oktober 2020**

Tanggal: **2020 M/1442 H**

Dan dinyatakan **LULUS**, dan dapat diterima dan disahkan sebagai syarat  
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Ilmu Hukum Tata Negara.

Bengkulu, **November 2020**

**Dekan,**

**Dr. Imam Mahdi, SH., MH.**  
NIP.196503071989031005

**Tim Sidang Munaqasyah**

**Sekretaris**

**Ketua**

**Dr. Yusmita, M. Ag.**  
NIP.197107241998032001

**Fauzan, S. Ag., M.H.**  
NIP.197707252002121003

**Penguji I**

**Penguji II**

**Dr. Imam Mahdi, SH., MH.**  
NIP.196503071989031005

**Drs. H. Tasri, M.A.**  
NIP:196208211991031002

## MOTTO

*Tidak Semua Jalan Itu Mulus, Kadang Ada Lobang Dalam Yang Berada  
Ditengah Jalan*

## **PERSEMBAHAN**

*Alhamdulillah atas izin mu ya Allah dan atas doa ke dua orang tua ku serta atas dukungn semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ku ini, dengan ini aku persembahkan skripsi ini kepada:*

- 1. Terkhusus kepada kedua orang tua ku Bapak dan Ibu yang sudah mendukung dalam setiap langkah yang ku ambil dan semua doa terbaik yang kalian berikan untuk anak-anak kalian dan juga untuk ku, skripsi ini ku persembahkan untuk kalian Bapak dan Ibu. Alhamdulillah aku dapat menyelesaikan ini dan insyaallah membuat kalian bangga dengan pencapaian yang aku dapatkan ini aku sayang kalian berdua.*
- 2. Untuk saudara-saudaraku yang tercinta terimakasih sudah menjadi saudara hebat yang aku miliki dan semoga bisa membanggakan kedua orang tua kita.*
- 3. Terkhusus untuk sahabat dan teman-teman seperjuangan.*
- 4. Untuk pembimbing ku terimakasih tanpa kalian aku tak akan pernah bisa menyelesaikan skripsi ini, terimakasih untuk koreksi dan masukan yang selalu kalian berikan untuk ku.*
- 5. Untuk Agama dan untuk Almamater tercinta.*

## SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Bengkulu Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan nama dosen pembimbing Skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, September 2020 M  
Shafar 1442 H

Mahasiswa yang menandatangani



**Ilham Arif Almubarak**  
**NIM 1611150056**

## ABSTRAK

**Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Bengkulu Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam.** Oleh: Ilham Arif Almubarak, NIM: 1611150056.

Pembimbing I: Yumita, M,Ag dan Pembimbing II: Fauzan, S.Ag., MH

Berdasarkan merumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Bengkulu. 2) Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemenuhan hak pendidikan anak jalanan Di Kota Bengkulu. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara. Hasil penelitian Ada 35 orang anak jalanan yang berada di rumah singgah Al-Ma'un, Kota Bengkulu 18. orang berpendidikan SD, 12 orang berpendidikan SMP sebanyak 12 orang. Ada 5 orang anak yang tidak bersekolah atau tidak mengambil pendidikan. Terdapat 2 orang anak jalanan yang berkebutuhna khusus, yaitu cacat fisik dan cacat mental. Mayoritas anak jalanan di Kota Bengkulu sudah mendapatkan hak pendidikan dasar minimal 9 Tahun. Berdasarkan hukum positif mayoritas pemenuham hak pendidikan anak jalanan di Kota Bengkulu sudah sesuai dengan hukum positif. Anak berkebutuhan khusus juga sudah terpenuhi hak pendidikannya dan sudah sesuai dengan hukum positif. Mayoritas pemenuhan pendidikan dasar minimal 9 Tahun anak jalanan sudah sesuai. Pada dasarnya dana sudah terpenuhi karena anak-anak sudah bersekolah di sekolah formal maupun non formal dan sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku. Berdasarkan tinjauan hukum Islam. Pemenuhan pendidikan anak jalanan, pemenuhan pendidikan bagi anak jalanan berkebutuhan khusus, pemenuhan pendidikan dasar minimal 9 tahun dan dana untuk pendidikan anak jalanan. Dalam hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam bahwa menurut Islam, di mana pemerintah sudah melakukan kewajiban terhadap anak jalanan. Tapi masih ada anak jalanan yang masih tidak mengambil haknya.

**Kata Kunci :** Pemenuhan Hak, Pendidikan Anak Jalanan, Hukum Positif, Hukum Islam

## ABSTRACT

**Fulfillment of Street Children Education Rights in Bengkulu City Based on Positive Law and Islamic Law.** By: Ilham Arif Almubarak, NIM: 1611150056.  
Advisor I: Yumita, M, Ag and Advisor II: Fauzan, S.Ag., MH

Based on the formulation of the problems described above, the objectives of this study are: 1) To find out how to fulfill the education rights of street children in Bengkulu City. 2) To find out how the review of Islamic law and positive law on the fulfillment of the education rights of street children in Bengkulu City. This type of research is a qualitative approach. This type of research is categorized as field research. Data collection techniques using observation and interviews. Results of the study There were 35 street children who lived in the Al-Ma'un halfway house, Bengkulu City. 18 people had primary school education, 12 people had junior high school education, as many as 12 people. There are 5 children who do not go to school or do not take education. There are 2 street children who have special needs, namely physical and mental disabilities. The majority of street children in Bengkulu City have received the right to basic education at least 9 years. Based on the positive law, the majority of street children fulfilling the education rights in Bengkulu City are in accordance with the positive law. Children with special needs have their education rights fulfilled and are in accordance with positive law. The majority of basic education fulfillment of at least 9 years of street children is appropriate. Basically, the funds have been fulfilled because the children are already attending formal and non-formal schools and are in accordance with the applicable positive law. Based on a review of Islamic law. Fulfillment of street children education, fulfillment of education for street children with special needs, fulfillment of basic education of at least 9 years and funds for street children education. In this case it is in accordance with Islamic law that according to Islam, where the government has carried out obligations towards street children. But there are still street children who still don't take their rights.

**Keywords:** Fulfillment of Rights, Street Children Education, Positive Law, Islamic Law

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN ANAK JALANAN DI KOTA BENGKULU BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM”**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negarapada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor IAIN Bengkulu yang telah memimpin kampus ini dengan baik dan mengembangkan kampus ini dengan baik beserta staf-staf dan juga tenaga ahli di dalam nya.
2. Dr. Imam Mahdi, M. H, selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN).
3. Ade Kosasih, SH., MH selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Yusmita, M. Ag selaku pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi dan semangat.

5. Fauzan, S. Ag., M.H selaku pembimbing II yang sudah sangat banyak membantu dalam penyelesaian dan penyusunan skripsi dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tua ku yang selalu memberikan motivasi dan mendo'akan kesuksesan penulis.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Semua pihak yang berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, \_\_\_\_\_ 2020 M  
1441 H

**ILHAM ARIF ALMUBARAK**  
**NIM 1611150056**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xiv</b>

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan Penelitian .....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu .....	8
G. Metode Penelitian.....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	10
2. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	10
3. Subjek/Informan Penelitian.....	10
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data.....	12

### BAB II LANDASAN TEORI

A. Anak Jalanan .....	16
1. Pegertian Anak Jalanan .....	16
2. Ciri-Ciri Anak Jalanan .....	17
B. Pemenuhan Hak Anak Jalanan Dalam Hukum Positif.....	18
1. Hak-Hak Anak Jalanan .....	18
2. Penyebab Anak Jalanan.....	22
3. Perlindungan Hukum Anak Jalanan.....	27
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Anak Jalanan .....	28
1. Kriteria Anak Dalam Pandangan Islam.....	28
2. Hak-Hak Anak Dalam Islam.....	31
3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Islam.....	34

4. Perlindungan Anak Jalanan Dalam Islam .....	37
D. Hak Pendidikan Anak Jalanan Dalam Perundangan .....	40

### **BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN**

A. Kondisi Sosial Kota Bengkulu .....	45
1. Luas Wilayah Kota Bengkulu .....	45
2. Pendidikan dan Sosial .....	47
3. Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Mata Pencarian Warga Kota Bengkulu .....	49
B. Keadaan Geografis Kota Bengkulu.....	50
C. Visi Misi Kota Bengkulu .....	50
D. Lembaga-Lembaga Objek Penelitian.....	52
1. Dinas Sosial Kota Bengkulu .....	52
2. Dinas Pendidikan Kota Bengkulu .....	55
E. Data Anak Al-Ma'un Tahun 2020 .....	56

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hasil Penelitian .....	59
1. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu .....	59
a. Pemenuhan Pendidikan Anak Jalanan.....	61
b. Pemenuhan Pendidikan Bagi Anak Jalanan Berkebutuhan Khusus .....	63
c. Pemenuhan Pendidikan Dasar Minimal 9 Tahun .....	64
d. Dana Untuk Pendidikan Anak Jalanan .....	64
2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu .....	66
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu .....	73

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	80
B. Saran.....	81

### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Kota Bengkulu.....	48
Tabel 3.2 Tingkat Pendidikan Kota Bengkulu.....	48
Tabel 3.3 Mata Pencarian Masyarakat Kota Bengkulu.....	48

## **DAFTAR LAMPIRAN**

- Lampiran 1 : Bukti menghadiri seminar proposal
- Lampiran 2 : Blangko judul yang di ACC
- Lampiran 3 : Daftar hadir seminar proposal mahasiswa
- Lampiran 4 : Surat penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 6 : Surat izin penelitian
- Lampiran 7 : Rekomendasi izin penelitian dari KESBANGPOL Kota Bengkulu
- Lampiran 8 : Surat balasan dari pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu
- Lampiran 9 : Surat balasan dari pihak Dinas Pendidikan Kota Bengkulu
- Lampiran 10 : Lembar bimbingan skripsi
- Lampiran 11 : Bukti Menghadiri Sidang Munaqasyah
- Lampiran 12 : Foto-Foto Penelitian

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pendidikan merupakan kebutuhan manusia yang sangat penting karena pendidikan mempunyai tugas untuk menyiapkan SDM bagi pembangunan bangsa dan negara. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) mengakibatkan perubahan dan pertumbuhan kearah yang lebih kompleks. Hal ini menimbulkan masala-masalah sosial dan tuntutan-tuntutan baru yang tidak dapat diramalkan sebelumnya, sehingga pendidikan selalu menghadapi masalah karena adanya kesenjangan antara yang diharapkan dengan hasil yang dapat dicapai dari proses pendidikan.<sup>1</sup>

Untuk mengatasi masalah tersebut, peranan pendidikan sangat dibutuhkan. Pendidikan menuntut adanya perhatian atas partisipasi dari semua pihak. Dengan adanya pendidikan akan dapat mencerdaskan siswa serta membentuk manusia seutuhnya yaitu manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pembangunan pendidikan seharusnya diutamakan karena suatu kemajuan bangsa dapat dilihat dari kemajuan pendidikan. Seperti siswa, guru, proses belajar mengajar, manajemen, layanan pendidikan serta sarana penunjang lainnya harus terkordinasi dan bekerjasama dengan baik.

Secara formal pendidikan itu dilaksanakan sejak usia dini sampai perguruan tinggi. Adapun secara hakiki pendidikan dilakukan seumur hidup sejak lahir hingga dewasa. Waktu kecil pun dalam UU 20 Tahun 2003 tentang

---

<sup>1</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. ( Jakarta, Balai Pustaka, 2010 ), h. 757

Sisdiknas pendidikan anak usia dini yang notabene anak-anak kecil sudah didasari dengan pendidikan yang mengajarkan nilai-nilai normal yang baik agar dapat membentuk kepribadian dan potensi diri sesuai dengan perkembangan anak. Dalam PP 27 tahun 1990 bab 1 pasal 1 ayat 2, disebutkan bahwa sekolah untuk peserta didik yang masih kecil adalah salah satu bentuk pendidikan pra sekolah yang menyediakan program pendidikan dini bagi anak usia 4 tahun sampai memasuki pendidikan dasar.

Jumlah anak yang turun ke jalan untuk mencari nafkah dari hari ke hari terus naik. Data dari Kementerian Sosial menunjukkan, jumlah anak jalanan pada tahun 2017 masih sekitar 36.000 orang dan sekarang menjadi sekitar 232.894 orang. Jumlah anak Indonesia berusia 0-18 tahun menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2018 mencapai 79.8 juta anak. Mereka yang masuk kategori terlantar dan hampir terlantar mencapai 17.6 juta atau 22.14 persen.<sup>2</sup>

Undang-undang Kesejahteraan Anak, batas umur 17 tahun ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap anak dicapai pada umur tersebut).<sup>3</sup> Menurut Pasal 9 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan termasuk anak jalanan. Hak-hak asasi anak terlantar dan anak jalanan, pada hakekatnya sama dengan hak-hak asasi manusia pada umumnya, seperti tercantum dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia, dan Keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan *Convention on the Right of the Child* konvensi

---

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik. Anak jalanan 2019

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tentang hak-hak anak (Amandemen IV, Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999).<sup>4</sup> Anak yang dimaksud di atas juga termasuk anak jalanan.

Anak jalanan harus diberikan pendidikan guna pengembangan mental dan kecerdasan. Terkait dengan masalah pendidikan, UU tersebut juga pada Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa:

“Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.”

Anak jalanan sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat. Pada dasarnya mereka memiliki hak yang sama dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai minat dan bakatnya. Seperti anak-anak lainnya. Untuk itu, pendidikan harus diberikan kepada masyarakat tanpa memandang status sosial, ekonomi, jenis kelamin dan lain sebagainya termasuk anak jalanan. Diantaranya juga ayat-ayat yang bicara bahwa janin itu baik laki-laki maupun perempuan adalah nikmat dan pemberian dari Allah. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*:

لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا  
وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ ۖ أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ  
عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ

Artinya: “Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi, Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, Dia memberikan anak-anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki dan memberikan anak-anak lelaki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya), dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa” (QS. Asy Syura: 49-50)

<sup>4</sup> Pasal 9 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Pada umumnya permasalahan anak dikategorikan menjadi tiga yaitu, Pertama, Perlakuan Salah Terhadap Anak atau PSTA (*child abuse atau child maltreatment*), yaitu penyiksaan anak baik secara fisik, psikis dan seksual. Kedua, penelantaran anak (*child neglect*), yaitu sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Ketiga, Eksploitasi anak (*child exploitation*) eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga atau masyarakat.<sup>5</sup>

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, permasalahan anak di Kota Bengkulu adalah seperti anak-anak yang terpaksa bekerja membantu orang tuanya. Permasalahan anak tersebut menunjukkan masih banyaknya pelanggaran yang terjadi terhadap hak anak, yang tentu saja harus dilakukan sebuah upaya untuk menanggulangnya.

Pemerintah Kota Bengkulu melalui Visi dan Misi nya berupaya memajukan kesejahteraan setiap warganya, hal ini terkait dengan terwujudnya Kota Bengkulu yang sejahtera dan bermartabat. Berdasarkan Visi dan Misi tersebut Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial berkewajiban melakukan Pembinaan dan Pengawasan dalam penyelenggaraan penanganan gelandangan dan pengemis.

---

<sup>5</sup> Doni Koesoema. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak*. (Jakarta. PT Grasindo, 2010), h. 112

Gelandangan dan Pengemis yang melakukan aktivitas Penggelandangan dan Pengemisan pada Jalan-jalan Protokol di Kota Bengkulu mulai meresahkan sehingga aktivitas penggelandangan dan pengemisan ini berakibat pada terganggunya ketertiban umum. Untuk mencegah hal-hal tersebut di atas, Pemerintah Kota Bengkulu melalui Dinas Sosial Kota Bengkulu telah melakukan usaha preventif yang telah dilakukan saat ini salah satunya melalui pembinaan sosial dan pemberian bantuan sosial Kelompok Usaha Bersama (KUBE), untuk memberdayakan gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri baik secara ekonomi maupun sosial sehingga dapat menumbuhkan kesadaran hidup bermasyarakat.

Keberadaan anak jalanan, gelandangan dan pengemis cenderung membahayakan dirinya sendiri dan/atau orang lain, ketentraman di tempat umum serta memungkinkan mereka menjadi sasaran eksploitasi dan tindak kekerasan, sehingga perlu segera dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan. Pengaturan pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis mutlak diperlukan sehingga keberadaan mereka yang mengganggu ketertiban umum dapat ditekan seminimal mungkin.

Anak jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk melakukan kegiatan hidup sehari-hari dijalanan, baik untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalan atau ditempat umum lainnya. Gelandangan adalah orang-orang yang hidup dalam keadaan tidak sesuai dengan norma kehidupan yang layak dalam masyarakat setempat, serta tidak mempunyai tempat tinggal dan pekerjaan yang tetap di wilayah tertentu dan

hidup mengembara di tempat umum. Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan baik untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.

Penanganan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis memiliki beberapa tujuan, antara lain mencegah dan mengantisipasi meningkatnya komunitas anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, mencegah penyalahgunaan komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis dari eksploitasi pihak-pihak tertentu, mendidik komunitas anak jalanan, gelandangan dan pengemis agar dapat hidup secara layak dan normal sebagaimana kehidupan masyarakat umumnya, memberdayakan para anak jalanan, gelandangan dan pengemis untuk dapat hidup mandiri secara ekonomi dan sosial, serta meningkatkan peran serta dan kesadaran pemerintah daerah, dunia usaha elemen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis.

Setiap orang dilarang melakukan kegiatan sebagai anak jalanan, gelandangan dan pengemis di jalanan, angkutan umum, lingkungan perumahan atau tempat umum lainnya baik secara sendiri maupun bersama-sama. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan anak jalanan, gelandangan dan pengemis, maka Pemerintah Kota Bengkulu mengeluarkan Perda terkait upaya

penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017.<sup>6</sup>

Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis bahwa jumlah anak jalanan, gelandangan dan pengemis di Kota Bengkulu menunjukkan kecenderungan meningkat yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum, sehingga perlu dilakukan penanganan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan dan bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis bagi Pemerintah Kota Bengkulu, masyarakat dan dunia usaha perlu diatur dengan Peraturan Daerah.<sup>7</sup>

Pemerintah daerah mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, terdapat kewajiban yang dimiliki oleh daerah mengenai pendidikan yaitu: Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan. Di mana dalam hal ini Dinas yang terkait anak jalanan adalah Dinas Sosial di mana Dinas Sosial ini berfungsi merumuskan bahan kebijakan teknis, perencanaan program, urusan keuangan dan kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan, pengendalian serta evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Perlindungan dan Jaminan sosial, Pemberdayaan Sosial, Rehabilitasi Sosial dan Pengelolaan Data Fakir Miskin dan Kepegawaian. Sedangkan Dinas

---

<sup>6</sup><https://puspensos.kemsos.go.id/pentingnyaperansertapemerintahdalamrangkapanengap,permasalahan-anak-jalanan-gelandangan-dan-pengemis-di-kota-bengkulu>

<sup>7</sup> Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis

Pendidikan mempunyai tugas membantu melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pendidikan.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan bahwa pendidikan merupakan hak setiap orang yang wajib dipenuhi dan diselenggarakan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia dan meningkatkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bahwa penyelenggaraan pendidikan di Kota Bengkulu merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Kota, orang tua dan masyarakat yang dilaksanakan menurut norma-norma pendidikan dan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dengan mengacu pada Sistem Pendidikan Nasional.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan oleh peneliti di Kota Bengkulu, peneliti melihat di beberapa lampu merah yang ada yaitu lampu merah simpang lima dan lampu merah sekop masih banyak ditemukan anak-anak yang terlantar yang hidup di jalanan. Keberadaan anak jalanan merupakan akibat kondisi yang kurang baik di dalam keluarga seperti ekonomi keluarga rendah, tindak kekerasan terhadap anak, disorganisasi keluarga, anak kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, dan faktor lainnya yang mendorong anak terpaksa berada di jalanan. Peneliti bertanya kepada anak jalanan alasan mereka tidak bersekolah lagi dan ternyata alasannya adalah mahal biaya pendidikan, sehingga yang semulanya bersekolah memutuskan untuk berhenti dan melanjutkan hidupnya untuk bekerja di jalanan. Akibatnya banyak anak-

anak yang putus sekolah dan tidak melanjutkan pendidikannya. Seharusnya Pemerintah membuat anggaran yang lebih untuk anak jalanan yang ingin melanjutkan pendidikannya, agar anak jalanan tersebut dapat memiliki tata krama, ilmu serta tutur kata yang baik. Karena untuk membuat pendidikan lebih maksimal harus mengurangi biaya-biaya yang dapat membebani di kalangan rakyat kecil dan anak jalanan. Sangat sulit bagi mereka untuk menghapus dampak pendidikan bagi mereka yang tidak mendapatkannya. Karena mereka harus memikirkan bagaimana caranya untuk membayar uang iuran sekolah, sedangkan untuk makan sehari-hari saja sangat sulit. Banyak anak yang putus sekolah karena tidak mampu mengeluarkan uang untuk biaya pendidikan maupun untuk membayar perlengkapan sekolah lainnya. Bagi mereka yang tidak mampu atau hidup di bawah garis kemiskinan bagaimana bisa memperoleh pendidikan setinggi mungkin, khususnya untuk anak jalanan. Perlu adanya keringanan biaya untuk mereka.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian ini berupaya untuk mengungkapkan “Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Bengkulu Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam”.

## **B. Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka agar penelitian ini tidak melebar lebih jauh maka demi terselesaikan penulisan skripsi ini, peneliti membatasi penelitian pada anak jalanan di Kota Bengkulu, anak jalanan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah anak berusia 5-17 tahun, dinas

pendidikan dan dinas sosial mengenai pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan di atas maka rumusan masalah yang menjadi sasaran pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Bengkulu?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Bengkulu?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Untuk mengetahui bagaimana pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Bengkulu.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pemenuhan hak pendidikan anak jalanan Di Kota Bengkulu.

### **E. Kegunaan Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasana keilmuan dan tradisi ilmiah pada Prodi Hukum Tata Negara tentang tanggungjawab pemerintah dalam masalah penanganan pendidikan anak jalanan di Kota Bengkulu
- b. Secara Praktis, penelitian diharapkan Sebagai salah satu referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengembangkan penelitian khususnya mengenai Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam.

## F. Penelitian terdahulu

Untuk membantu peneliti yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini, maka terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terdiri

Imam Sukadi dengan judul Tanggung Jawab Negara Terhadap Anak Terlantar Dalam Operasionalisasi Pemerintah Di Bidang Perlindungan Hak Anak. Kurangnya terealisasinya tanggung jawab negara terhadap anak terlantar dalam operasionalisasi pemerintah antara lain disebabkan karena belum melembaganya konsep *good governance* dalam sistem pemerintahan, tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk memelihara anak terlantar. Disamping itu juga ada kendala yang sering terjadi dalam perlindungan Hak-hak Anak Indonesia khususnya terhadap anak terlantar, diantaranya adalah: Pelaksanaan penegakan hukum itu sendiri, hal ini menyangkut kemampuan aparat penegak hukumnya, sarana dan prasarana penunjangnya, Program pemerintah belum seluruhnya dapat diwujudkan secara efektif mengingat tingkat kemampuan ekonomi sebagian besar masyarakat Indonesia masih rendah, Kurangnya pengetahuan masyarakat terutama orang tua tentang Hak Anak, Kurangnya pemahaman dan instansi terkait dan masyarakat tentang ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Hak Anak Internasional, Koordinasi antarorganisasi sosial dan pemerintah maupun antar organisasi sosial relatif kurang dan Kerja sama lintas sektoral dan internasional kurang terjalin dengan baik.

Persoalan anak terlantar bukan semata tanggung jawab pemerintah, tetapi masyarakat, baik secara individu maupun kelompok memiliki kewajiban

moral untuk peduli dan berperan serta dalam mengentaskan anak-anak terlantar sesuai dengan kemampuan masing-masing. Namun dilihat dari sisi keberadaan penguasa/pemerintah sebagai pengatur urusan masyarakat yang berfungsi sebagai pelindung, maka porsi tanggungjawab pemerintah tentu jauh lebih besar dan jauh lebih strategis dalam penanganan anak terlantar. Terlebih, persoalan anak terlantar bukan hanya menyangkut persoalan sosial semata, melainkan terkait dengan persoalan lainnya secara sistemik, seperti persoalan ekonomi (kemiskinan beserta penanganannya), kebijakan politik (*political will*), kebijakan budaya, pendidikan, hukum dan lain-lain.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.<sup>8</sup> Penelitian ini menggunakan metode korelasi yaitu metode dengan menghubungkan antara variabel yang dipilih dan dijelaskan dan bertujuan untuk meneliti sejauh mana variabel pada suatu faktor berkaitan dengan variabel yang lain. Dalam penelitian ini metode deskriptif digunakan untuk mengetahui pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Bengkulu berdasarkan hukum positif dan hukum Islam.

---

<sup>8</sup>M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

## **2. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan November 2019 sampai dengan Juli 2020. Penelitian ini akan dilakukan di Kota Bengkulu.

## **3. Subjek/Informan Penelitian**

Yang menjadi Informan dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang menangani anak jalanan dan 10 orang anak jalanan. Pemilihan informan dilakukan dengan *purposive sampling* adalah salah satu teknik sampling non random sampling di mana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

## **4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data**

### **a. Sumber Data**

#### **1) Data Primer**

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari dari sumber utamanya. Sehingga data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada pihak Dinas Sosial Kota Bengkulu yang menangani anak jalanan dan 10 orang anak jalanan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

## 2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang mendukung atas permasalahan yang akan dibahas, yang diperoleh dari hasil studi perpustakaan, bahan bacaan ataupun data dari dinas terkait. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari jurnal, buku, hasil wawancara kepada dinas sosial, dinas pendidikan dan juga 10 orang anak jalanan.

### **b. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, penulis akan mengumpulkan data dengan memperoleh dua sumber data. Teknik dilakukan dengan:

#### 1. Observasi

Observasi adalah penelitian atau pengamatan secara langsung kelapangan untuk mendapatkan informasi dan mengetahui permasalahan yang di teliti. Observasi menurut kenyataan yang terjadi di lapangan dapat di artikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati, mencatatnya kemudian mengelolanya dan di teliti sesuai dengan cara ilmiah.<sup>9</sup> Dalam hal ini peneliti mengadakan penelitian dengan cara mengumpulkan data secara langsung, melalui pengamatan di lapangan terhadap aktivitas yang akan di lakukan untuk mendapatkan data tertulis. Observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah dengan mendatangi anak jalanan yang berada di lampu merah simpang lima dan lampu merah simpang skip yang tidak bersekolah.

---

<sup>9</sup> Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1942), h. 22

## 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi secara respon antara penanya dan di tanya yang bertujuan untuk mendapatkan informasi kepada para informan.<sup>10</sup> Dalam wawancara digunakan pedoman yang berisikan pokok-pokok yang diperlukan untuk wawancara kepada pihak Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu yang menangani anak jalanan dan 10 orang anak jalanan yang putus sekolah.

## 5. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Perss, 1942), h. 25

<sup>11</sup>Miles, B. Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, (Jakarta: UIP, 2005), h. 110

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Anak Jalanan

##### 1. Pengertian Anak Jalanan

Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika selatan, tepatnya di Brazilia, dengan nama *Meninos de Ruas* untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki ikatan dengan keluarga. Istilah anak jalanan berbeda-beda untuk setiap tempat, misalnya di Columbia mereka disebut “*gamin*” (*urchin* atau melarat) dan “*chinces*” (kutu kasur), “*marginais*” (criminal atau marjinal) di Rio, “*pa’jaros frutero*” (perampok kecil) di Peru, “*polillas*” (ngrengat) di Bolivia, “*resistoleros*” (perampok kecil) di Honduras, “*Bui Doi*” (anak kecil) di Vietnam, “*saligoman*” (anak menjijikkan) di Rwanda. Istilah-istilah itu sebenarnya menggambarkan bagaimana posisi anak-anak jalanan ini dalam masyarakat.<sup>12</sup>

Definisi Anak Jalanan ada beberapa pengertian dalam buku “Modul Pelatihan Pekerja Sosial Rumah Singgah”. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah dan atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan tinggal di jalan karena dicampakkan atau tercampakan dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya. Umumnya anak jalanan bekerja sebagai

---

<sup>12</sup>Agus Riyadi, Hubungan Konsep Diri dengan Kenakalan Anak Jalanan pada Rumah Singgah Putra Mandiri Semarang, *Jurnal Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi* eISSN: 2502-2903, pISSN: 2356-3591 Volume 3, Nomor 1, 2016: 23-34 DOI: 10.15575/psy.v3i1.1097

pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang anak jalanan menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan khususnya seks bebas dan penyalagunaan obat. Lebih memprihatinkan lagi, lingkungan akan mendorong anak jalanan menjadi obyek pelampiasan seksual.<sup>13</sup> Jadi anak jalanan adalah anak yang di bawah umur 18 tahun yang menghabiskan waktunya mencari nafkah di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya guna mempertahankan hidupnya.<sup>14</sup>

## 2. Ciri-Ciri Anak Jalaan

Anak jalanan memiliki ciri-ciri khusus baik secara fisik dan psikis. Karakteristik anak jalanan pada ciri-ciri fisik dan psikis, yakni:<sup>15</sup>

- a. Ciri fisik: warna kulit kusam, rambut kemerah-merahan, kebanyakan berbadan kurus, pakaian tidak terurus.
- b. Ciri psikis meliputi mobilitas tinggi, acuh tak acuh, penuh curiga, sangat sensitif, berwatak keras, serta kreatif.

Anak jalanan mempunyai ciri-ciri, berusia antara 5 sampai dengan 15 tahun, melakukan kegiatan atau berkeliaran di jalanan, penampilannya kebanyakan kusam dan pakaian tidak terurus, mobilitasnya tinggi. Perbedaan ini menyangkut batasan umur, hubungan anak dengan keluarga, dan kegiatan yang dilakukan dengan memperhatikan

---

<sup>13</sup>Odi Sallahuddin, *Anak Jalanan Perempuan*, (Semarang: Yayasan Setara, 2003), h. 93

<sup>14</sup>Badan Kesejahteraan Sosial Nasional BKSNN. Modul Pelatihan Pekerjaan Sosial Rumah Singgah. (Jakarta, 2000 ), h. 23

<sup>15</sup>Departemen Sosial RI, 2001, h. 23–24.

perbedaan-perbedaan yang ada, yang dimaksudkan dengan anak jalanan disini adalah:<sup>16</sup>

- a. Anak jalanan yang berusia antara 5–15 tahun.
- b. Berjenis kelamin lelaki dan perempuan.
- c. Tinggal maupun tidak tinggal dengan orang tuanya.
- d. Masih bersekolah maupun sudah putus sekolah.
- e. Mempunyai pekerjaan secara kontinyu maupun sambilan di jalan.
- f. Karakteristik anak jalanan terbagi dua yaitu

<b>Ciri fisik</b>	<b>Ciri psikis</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Warna kulit kusam</li> <li>2. Rambut kemerahan</li> <li>3. Kebanyakan berbadan kurus</li> <li>4. Pakaian tidak terurus</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mobilitas tinggi</li> <li>2. Acuh tak acuh</li> <li>3. Penuh curiga</li> <li>4. Sangat sensitif berwatak keras</li> <li>5. Semangat hidup tinggi</li> <li>6. Berani tanggung resiko</li> <li>7. Mandiri</li> </ol>

## **B. Pemenuhan Hak Anak Jalanan Dalam Hukum Positif**

### **1. Hak-Hak Anak Jalanan**

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan bagi tiap-tiap warga negaranya, hal ini juga termasuk perlindungan terhadap hak anak yang juga merupakan hak asasi manusia. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi mendapat

---

<sup>16</sup>BKSN, *Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya*, (Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000), h. 2-4

tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum. Perlindungan anak adalah meletakkan hak anak ke dalam status social anak dalam kehidupan masyarakat, sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan anak yang mengalami masalah sosial. Perlindungan dapat diberikan pada hak-hak dalam berbagai proses edukasi terhadap ketidak pahaman dan ketidak mampuan anak dalam melakukan suatu tugas-tugas sosial masyarakat. Perlindungan anak adalah suatu usaha mengadakan korndisi dan situasi, yang memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban anak secara manusiawi positif.<sup>17</sup>

Dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan atas Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dijelaskan bahwa Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak

---

<sup>17</sup>Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1997), h. 165

dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Keberadaan anak jalan yang hidupnya jauh dari kewajaran, akan berdampak resiko yang begitu besar. Anak jalanan menjadi objek kekerasan fisik orang dewasa yang biasanya sama-sama bekerja di perempatan jalanan, menjadi objek kekerasan fisik oleh petugas ketertiban umum (polisi, satpol PP). Begitu juga dalam hal kekerasan emosional (dimarahi, dicacimaki, dibentak dan lain-lain), kekerasan seksual dan kekerasan sosial yang biasanya dalam bentuk eksploitasi. Tentu dengan masalah-masalah yang peneliti sebut akan berdampak terhadap perkembangan perilaku anak. Bahkan dekat kemungkinan anak-anak jalanan tersebut akan melakukan perbuatan yang pernah ia alami sebelumnya, sehingga ini akan menjadi mata rantai yang tidak bisa diputus, maka dari itu diperlukannya ada perlindungan bagi anak jalanan atau anak terlantar. Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi generasi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.<sup>18</sup>

Secara yuridis anak memang harus mendapatkan perlindungan hukum agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Jika anak diterlantarkan oleh orang tua maka mendapatkan perlindungan hukum juga karena secara

---

<sup>18</sup> Bima Siregar, et al, *Hukum dan Hak-hak Anak*, (Jakarta:Rajawali, 1986), h. 22

hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya harus mendapatkan perlindungan. Sebagaimana dalam pasal 59 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan tentang perlindungan hukum khusus yaitu:

Pemerintah dan lembaga negara lainya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplotasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psiokotropika, dan zat adiktif lainya (napza), anak korban pennculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Salah satu perlindungan khusus yang diberikan oleh pemerintah dan lembaga negara lainya ialah memberikan perlindungan terhadap anak korban perlakuan salah dan penelantaran, bentuk perlindunganya dijelaskan dalam pasal 71 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 bahwa:<sup>19</sup>

Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 dilakukan melalui pengawasan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi oleh pemeritah dan masyarakat. Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah, dan penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Jelas bahwa anak terlantar/anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum khusus dari pemerintah, jika merujuk pada pasal 71 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002

---

<sup>19</sup>Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 71.

tentang perlindungan anak, tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka salah bentuk perlindungannya pun dijelaskan bahwa anak terlantar harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak. Penjelasan pengawasan ini diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2014:

- a. Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.
- b. Bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak terlantar pemerintah juga harus melakukan tindakan preventif atau pencegahan terhadap anak agar tidak menjadi anak terlantar, pencegahan ini harus berbentuk perlindungan kepada anak yang dilakukan terhadap pemerintah. Kewajiban dan tanggung jawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam UU No 35 Tahun 2014 pasal 21 sampai 24.

## **2. Penyebab Anak Jalanan**

Departemen sosial menyebutkan bahwa penyebab keberadaan anak jalanan ada 3 macam, yakni faktor pada tingkat mikro (*immediate*

*causes*), faktor pada tingkat meso (*underlying causes*), dan faktor pada tingkat makro (*basic causes*).<sup>20</sup>

a. Tingkat Mikro (*Immediate Causes*) Faktor pada tingkat mikro ini yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya. Departemen sosial menjelaskan pula bahwa pada tingkat mikro sebab yang bisa diidentifikasi dari anak dan keluarga yang berkaitan tetapi juga berdiri sendiri, yakni:

- a. Lari dari keluarga, disuruh bekerja baik karena masih sekolah atau sudah putus, berpetualangan, bermain-main atau diajak teman.
- b. Sebab dari keluarga adalah terlantar, ketidakmampuan orang tua menyediakan kebutuhan dasar, ditolak orang tua, salah perawatan atau kekerasan di rumah, kesulitan berhubungan dengan keluarga atau tetangga, terpisah dengan orang tua, sikap-sikap yang salah terhadap anak, keterbatasan merawat anak yang mengakibatkan anak menghadapi masalah fisik, psikologis dan sosial. Hal ini dipengaruhi pula oleh meningkatnya masalah keluarga yang disebabkan oleh kemiskinan pengangguran, perceraian, kawin muda, maupun kekerasan dalam keluarga.
- c. Melemahnya keluarga besar, dimana keluarga besar tidak mampu lagi membantu terhadap keluarga-keluarga inti, hal ini

---

<sup>20</sup>Depsos, *Intervensi Psikososial*, (Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Untuk Keluarga Dan Lanjut Usia, 2001), h. 23-24

diakibatkan oleh pergeseran nilai, kondisi ekonomi, dan kebijakan pembangunan pemerintah.

- d. Kesenjangan komunikasi antara orang tua dan anak, dimana orang tua sudah tidak mampu lagi memahami kondisi serta harapan anak-anak, telah menyebabkan anak-anak mencari kebebasan

Selain itu, faktor-faktor yang disebabkan oleh keluarga yakni sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Keluarga miskin.

Hampir seluruh anak jalanan berasal dari keluarga miskin. Sebagian besar dari mereka berasal dari perkampungan-perkampungan urban yang tidak jarang menduduki lahan-lahan milik negara dengan membangun rumah-rumah petak yang sempit yang sewaktu-waktu dapat digusur. Anak jalanan yang berasal dari luar kota, sebagian besar berasal dari desa-desa miskin. Kemiskinan merupakan faktor dominan yang mendorong anak-anak menjadi anak jalanan. Anak dari keluarga miskin, karena kondisi kemiskinan kerap kali kurang terlindungi sehingga menghadapi risiko yang lebih besar untuk menjadi anak jalanan.

2. Perceraian dan kehilangan orang tua

Perceraian dan kehilangan orang tua menjadi salah satu faktor risiko yang mendorong anak-anak pergi ke jalanan. Perceraian atau perpisahan orang tua yang kemudian menikah lagi

---

<sup>21</sup> Odi Sallahuddin, *Anak Jalanan Perempuan...*, h. 71

atau memiliki teman hidup baru tanpa ikatan pernikahan sering kali membuat anak menjadi frustrasi. Rasa frustrasi ini akan semakin bertambah ketika anak dititipkan ke salah satu anggota keluarga orang tua mereka atau tatkala anak yang biasanya lebih memilih tinggal bersama ibunya merasa tidak mendapatkan perhatian, justru menghadapi perlakuan buruk ayah tiri atau pacar ibunya.<sup>22</sup>

### 3. Kekerasan Keluarga

Kekerasan keluarga merupakan faktor risiko yang paling banyak dihadapi oleh anak-anak sehingga mereka memutuskan untuk keluar dari rumah dan hidup di jalanan. Berbagai faktor risiko lainnya yang berkaitan dengan hubungan antara anak dengan keluarga, tidak lepas dari persoalan kekerasan. Seperti kasus eksploitasi ekonomi terhadap anak yang dipaksa menyerahkan sejumlah uang tertentu setiap harinya, akan menghadapi risiko menjadi korban kekerasan apabila tidak memenuhi target tersebut. Kekerasan dalam keluarga tidak hanya bersifat fisik saja, melainkan juga bersifat mental dan seksual.

### 4. Keterbatasan ruang dalam rumah

Keterbatasan ruang dalam rumah bisa menimbulkan risiko anak-anak turun ke jalan. Biasanya ini dialami oleh anak-anak yang berada di beberapa perkampungan urban yang menduduki lahan milik negara. Banyak dijumpai adanya rumah-rumah petak yang

---

<sup>22</sup> Odi Sallahuddin, *Anak Jalanan Perempuan...*, h. 72

didirikan secara tidak permanen dan sering kali menggunakan barang-barang bekas seadanya dengan ruang yang sangat sempit, kadang hanya berukuran 3 X 4 meter saja. Dengan bentuk dan bangunan yang tidak layak disebut rumah itu, kenyataannya dihuni oleh banyak orang. Misalkan saja sebuah keluarga, termasuk hubungan suami istri berlangsung dalam ruangan yang terbatas itu, tentunya hal itu akan berpengaruh buruk terhadap anak-anak, biasanya yang berumur lebih dari 5 tahun memilih atau dibiarkan oleh orang tuanya untuk tidur di luar rumah, seperti di tempat ibadah (mushola atau masjid) yang ada di kampung tersebut, pos ronda, atau ruang-ruang publik yang berdekatan dengan kampung mereka.<sup>23</sup>

##### 5. Eksploitasi ekonomi

Anak-anak yang turun ke jalan karena didorong oleh orang tua atau keluarganya sendiri atau biasanya bersifat eksploratif. Anak ditempatkan sebagai sosok yang terlibat dalam pemenuhan kebutuhan keluarga. Eksploitasi ekonomi oleh orang tua mulai marak terjadi ketika pada masa krisis, dimana anak-anak yang masih aktif bersekolah didorong oleh orang tuanya mencari uang dan ditargetkan memberikan sejumlah uang yang ditentukan oleh orang tua mereka.

---

<sup>23</sup> Odi Sallahuddin, *Anak Jalanan Perempuan...*, h. 73

#### 6. Keluarga *homeless*

Seorang anak menjadi anak jalanan bisa pula disebabkan karena terlahirkan dari sebuah keluarga yang hidup di jalanan tanpa memiliki tempat tinggal tetap.

### 3. Perlindungan Hukum Anak Jalanan

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi generasi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan yang lebih luas yaitu ekonomi, sosial dan budaya.<sup>24</sup>

Secara yuridis anak memang harus mendapatkan perlindungan hukum agar dapat tumbuh kembang dengan baik. Jika anak dilerantarkan oleh orang tua maka mendapatkan perlindungan hukum juga karena secara hukum hak-hak dan kewajiban anak yang tidak terpenuhi baik oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan lainnya harus mendapatkan perlindungan. Sebagaimana dalam pasal 59 Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan tentang perlindungan hukum khusus yaitu:

Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/ atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan

---

<sup>24</sup> Bima Siregar, et al, *Hukum dan Hak-hak...*, h. 22

baik fisik dan/ atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.<sup>25</sup>

Jelas bahwa anak terlantar/anak jalanan mendapatkan perlindungan hukum khusus dari pemerintah, jika merujuk pada pasal 71 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, tentang perlindungan hukum terhadap anak terlantar maka salah bentuk perlindungannya pun dijelaskan bahwa anak terlantar harus mendapatkan pengawasan dari pemerintah agar terpenuhi semua hak dan kewajiban anak.

### C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Anak Jalanan

#### 1. Kriteria Anak Dalam Pandangan Islam

Kriteria anak menurut Al-Qur'an

##### a. Sebagai Hiasan (*Ziinatun*)

Seperti dalam firman Allah yaitu:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَالْبَاقِيَاتُ  
الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.” (Qs. Alkahfi Ayat 46).<sup>26</sup>

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata: *ziinatun* adalah: dengannya dunia menjadi indah. Dengan tingkah polahnya yang lucu, ucapan-ucapannya yang sering membuat orang tua terhibur. Disaat sang

<sup>25</sup> Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 59

<sup>26</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

ayah pulang kerja dalam keadaan lelah maka semuanya hilang manakala si kecil yang penuh jenaka menyambutnya dengan girang.

b. Sebagai penyejuk hati (*Qurrotu a'yun*)

Seperti dalam firman Allah:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا  
قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya: “Dan orang-orang yang berkata: "Ya Tuhan Kami, anugerahkanlah kepada Kami isteri-isteri Kami dan keturunan Kami sebagai penyejuk hati (Kami), dan Jadikanlah Kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”. (Qs. Al-furqon Ayat 74).<sup>27</sup>

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata: bahwa makna *qurrotu a'yun* adalah: menyejukkan pandangan mata karena mereka mempelajari *huda* (tuntunan Allah) lalu mengamalkannya dengan mengharap ridlo Allah. Anak seperti ini diwakili oleh Ismail yang senantiasa taat kepada orang tua dalam menjalankan perintah Allah sehingga keduanya berhasil membangun ka'bah dan hari raya korban tidak lain adalah untuk memperingati ketaatan Ismail kepada perintah Allah.

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

c. Sebagai musuh bagi orang tua (*'Aduwwan lakum*)

Seperti dalam firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا  
لَكُمْ فَاخْذُرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعَفُّوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ  
اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang mukmin, Sesungguhnya di antara isteri-isterimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu Maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka dan jika kamu memaafkan dan tidak memarahi serta mengampuni (mereka) Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. (Qs. At-Taghobun Ayat 14).<sup>28</sup>

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata: bahwa makna *aduwwan lakum* adalah: melalaikanmu dalam menjalankan ketaatan kepada Allah atau senantiasa menentangmu dalam urusan din dan dunia. Anak model seperti ini diwakili oleh Kan'an yang selalu menentang bapaknya nabi Nuh alaihissalam.

d. Sebagai fitnah

Seperti dalam firman Allah:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ ۚ وَاللَّهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ

Artinya: “Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan (bagimu), dan di sisi Allah-lah pahala yang besar”. (Qs. At-Taghobun Ayat 15).<sup>29</sup>

Syaikh Abu Bakar Jabir Aljazairi berkata : makna fitnah adalah : ujian yang bisa memalingkanmu dari ketaatan atau terjerumus dalam

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

perbuatan maksiat. Betapa banyak orang tua karena untuk membiayai kebutuhan hidup anaknya maka sebagian taqorrub kepada Allah berkurang.

## 2. Hak-Hak Anak Dalam Islam

Pemenuhan hak dasar anak merupakan bagian integral dari implementasi pemenuhan hak asasi manusia. Dalam perspektif Islam hak asasi anak merupakan pemberian Allah yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara.<sup>30</sup> Hal ini berarti bahwa hak anak yang seharusnya dapat terpenuhi dengan baik bukan hanya merupakan tanggung jawab kedua orang tua tetapi juga merupakan tanggung jawab seluruh aspek masyarakat disekitar lingkungan anak. Dalam Islam dikenal lima macam hak asasi yang dikenal dengan sebutan *maqasid al-shari'ah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama, pemeliharaan atas jiwa, pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan, pemeliharaan atas akal dan pemeliharaan atas harta.

### a. Hak Pemeliharaan Agama

Pemeliharaan hak agama bagi seseorang dalam Islam disebut dengan. Pemeliharaan agama anak yang baru lahir di dunia berada di bawah tanggung jawab kedua orang tua. Agama yang dianut oleh seorang anak sudah pasti mengikuti agama yang dianut kedua orang tuanya sampai anak dapat menentukan sendiri untuk tetap mengikuti agama yang dianutnya sejak lahir atau memilih agama yang terbaik

---

<sup>30</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*, (Jakarta Pusat: KPAI, 2006) 45.

baginya. Pemeliharaan hak agama bagi anak dalam Islam pertama kali harus dilakukan oleh kedua orang tua terutama seorang ibu yang mengandung, melahirkan dan membesarkan anak.<sup>31</sup>

Pembinaan keagamaan anak harus dimulai sejak awal periode kehidupan anak, yaitu sejak dalam kandungan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membiasakan anak mendengar kalimat-kalimat yang baik seperti bacaan Al-Quran, shalawat, dzikir, dan lain-lain. Pada saat anak lahir ke dunia orang tua juga harus memberikan pembinaan agama terhadap anak yang baru lahir, yaitu dalam bentuk penanaman nilai-nilai ketuhanan seperti mengumandangkan adzan dan iqomah ditelinga anak yang baru lahir.

b. Hak Pemeliharaan Nasab/Keturunan (*hifz al-nasl*)

Salah satu bentuk dari hak pemeliharaan nasab dalam Islam dapat dilihat dalam konsep pemeliharaan atas kehormatan. Kehormatan anak dapat diwujudkan dengan pengakuan atas jati dirinya sebagai anak dari orang tua kandungnya. Oleh karena itu dalam Islam pengangkatan seorang anak tidak boleh sampai menyebabkan anak tersebut menghilangkan asal-usul keturunannya.

c. Hak Pemeliharaan Kesehatan (*hifz al-nafs*)

Pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpa penyakit fisik maupun mental.

---

<sup>31</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, (Jakarta: KPAI,2007), h.

Upaya penyelenggaraan pemeliharaan kesehatan anak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Memelihara kesehatan anak pertama kali harus dilakukan orang tua, terutama ibu sebagai orang tua yang mengandungnya. Pemenuhan gizi dan vitamin yang cukup dan seimbang saat berada dalam kandungan merupakan salah satu hak kesehatan yang diberikan kepada anak.

Disamping pemenuhan gizi, menghindari kekerasan terhadap anak ketika anak dalam kandungan juga merupakan kewajiban. Kekerasan yang dialami anak meski ia berada dalam kandungan sangat berbahaya bagi perkembangan anak. Perhatian Islam terhadap kesehatan anak tidak hanya dilakukan ketika ia dalam kandungan, tetapi juga diberikan setelah ia lahir. Ketika anak telah lahir didunia, pemeliharaan kesehatan anak diberikan pada upaya pertumbuhan sehat, pencegahan dan penyembuhan.

Pada tahap pertumbuhan, diantara upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua agar anaknya tumbuh sehat antara lain melalui *radha'ah* (penyusuan), khitan, upaya pencegahan dan penyembuhan. Hal pertama yang harus dilakukan seorang ibu untuk menjaga pertumbuhan anak secara alami adalah dengan menyusui anaknya sendiri atau yang biasa disebut ASI (Air Susu Ibu). Pemberian air susu ibu secara langsung kepada anaknya merupakan

hal yang sangat penting bagi pertumbuhan dan kesehatan anak sewaktu bayi.<sup>32</sup>

d. Hak Pemeliharaan Akal (*hifz al-‘aql*)

Penyelenggaraan hak pendidikan anak merupakan pilar penting bagi upaya peningkatan derajat kemanusiaan dan pemajuan peradaban manusia yang dalam Islam dikenal dengan istilah *hifz al-‘aql* (pemeliharaan atas akal).<sup>33</sup>

e. Hak Sosial Ekonomi

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak sosial setiap orang khususnya bagi kelompok rentan, yaitu orang miskin, perempuan dan anak dengan cara memberlakukan dasar-dasar jaminan sosial. Seperti dapat kita lihat dalam ajaran Islam bahwa Islam telah mempelopori dunia dalam penanggulangan problema kemiskinan di dalam masyarakat dengan cara menyediakan *baitul mal* dan zakat. Dalam hal sosial Islam memberikan jaminan bagi setiap anak yang lahir dari seorang muslim baik itu anak seorang pejabat pemerintah, pegawai, pekerja maupun rakyat biasa.

Islam mengajarkan bahwa pendidikan bagi setiap manusia adalah hal yang sangat penting. Setiap orang diwajibkan untuk menuntut ilmu hingga akhir hayatnya.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut ...*, h. 16

<sup>33</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Menurut ...*, h. 18

<sup>34</sup> Ibnu Anshori, *Perlindungan Anak Dalam.....*, 81

### 3. Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak dalam Islam

Orang tua atau keluarga merupakan lingkungan pendidikan yang pertama dan utama bagi anak-anak, pendidikan orang tua lebih menekankan pada aspek moral atau pembentukan kepribadian dari pada pendidikan untuk menguasai ilmu pengetahuan, dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikan keluarga bersifat individual, sesuai dengan pandangan hidup orang tua masing-masing, sekalipun secara nasional bagi keluarga-keluarga Indonesia memiliki dasar yang sama, yaitu Pancasila.

Ada orang tua dalam mendidik anaknya mendasarkan pada kaidah-kaidah agama dan menekankan proses pendidikan pada pendidikan agama dan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang shaleh dan senantiasa bertakwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, ada pula orang tua yang dasar dan tujuan penyelenggaraan pendidikannya berorientasi kepada kehidupan sosial ekonomi masyarakat dengan tujuan untuk menjadikan anak-anaknya menjadi orang yang produktif dan bermanfaat dalam kehidupan masyarakat.<sup>35</sup>

Bahwa perkembangan kehidupan seorang anak salah satunya ditentukan oleh orang tua, maka tanggung jawab orang tua terhadap anak sangatlah penting bagi masa depan anak, karena seorang anak pertama tumbuh dan berkembang bersama orang tua dan sesuai tugas orang tua dalam melaksanakan perannya sebagai penyelenggara pendidikan yang bertanggung jawab mengutamakan pembentukan pribadi anak.

---

<sup>35</sup> Munardji, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: PT Bina Ilmu, 2004), h. 131

Dengan demikian, faktor yang mempengaruhi perkembangan pribadi anak adalah kehidupan keluarga atau orang tua beserta berbagai aspek, perkembangan anak yang menyangkut perkembangan psikologi dipengaruhi oleh status sosial ekonomi, filsafat hidup keluarga, pola hidup keluarga seperti kedisiplinan, kepedulian terhadap keselamatan dan ketertiban menjalankan ajaran agama, bahwa perkembangan kehidupan seorang anak ditentukan pula oleh faktor keturunan dan lingkungan.<sup>36</sup>

Islam membebankan peranan keluarga (orang tua) terhadap anaknya. Menurut Zakian Drajat dalam bukunya ilmu pendidikan Islam, peranan atau kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:<sup>37</sup>

- a. Memelihara dan membesarkan, Termasuk memenuhi semua Kebutuhan fisik anak.
- b. Melindungi dan menjamin kesehatan anak, baik jasmani maupun rohani.
- c. Mendidik dengan berbagai ilmu pengetahuan dan keterampilan yang berguna untuk anak dalam mengarungi kehidupan.
- d. Membahagiakan anak untuk dunia dan akhirat.

Menurut Ramayulis dalam bukunya yang berjudul pendidikan Islam dalam rumah tangga mengemukakan bahwa kewajiban-kewajiban terpenting orang tua terhadap anak-anaknya adalah sebagai berikut :<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Binti Maunah, *Ilmu Pendidikan*, (Yogyakarta: Teras, 2009), h. 92

<sup>37</sup> Zakia Drajat, et all., *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), h.20

<sup>38</sup> Ramayulis, et all, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 60

- a. Memilih nama yang baik bagi anaknya, sebab nama yang baik merupakan sebuah do'a yang diharapkan mempunyai pengaruh yang positif terhadap tingkah laku, kepribadian, cita-cita dan masa depannya.
- b. Memperbaiki adab dan pengajaran anak-anaknya serta membina aqidah yang benar dan menanamkan agama yang kuat.
- c. Memuliakan anak-anaknya, berbuat adil dan kebaikan diantara mereka.
- d. Bekerja sama dengan lembaga-lembaga dalam masyarakat yang berusaha menyadarkan dan memelihara kesehatan, akhlak dan sosial mereka.
- e. Membina akhlak anak-anak karena membina tingkah laku dan etika anak merupakan suatu kewajiban agama yang lazim bagi setiap pendidik sesuai perintah Allah.
- f. Memenuhi kebutuhan sehari-hari anaknya.
- g. Menjaga pergaulan anaknya agar tidak terpengaruh oleh lingkungan sosial yang buruk. Mengajarkan pokok-pokok Agama, menjadi kewajiban orang tua mengajarkan pokok-pokok agama kepada anak-anaknya sejak kecil, mulai dari kalimat tauhid sampai masalah ibadah.
- h. Melatih beribadah shalat, sejak dini sebaiknya orang tua sudah harus melatih anak untuk melaksanakan shalat agar kelak anak terbiasa menjalankannya, sehingga anak akan terhindar dari perbuatan-perbuatan tercela.

#### 4. Perlindungan Anak Jalanan dalam Islam

Islam memberikan perhatian pada anak dimulai sejak dalam kandungan. Allah SWT telah memberikan peringatan dini kepada para orang tua agar tidak meninggalkan generasi-generasi yang tidak berkualitas, sebagaimana disebutkan dalam Firman Allah Swt:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا  
خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : “Dan hendaklah takut kepada Allah Swt. Orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anakanak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”. (QS. An-Nisa : 9).<sup>39</sup>

Melihat ayat di atas jelas bahwa Islam sangat memperhatikan perlindungan anak, bahkan perhatian yang harus diberikan oleh orang tua sejak anak dalam kandungan, akan tetapi bagaimana perlindungan hukum terhadap anak terlantar yang diatur dalam Islam.

Istilah anak jalanan dalam Islam biasa disebut dengan laqit, laqit mengikuti bahasa adalah sesuatu yang dijumpai, menurut istilah beberapa ulama memberikan definisi yang berbeda. Di antaranya Imam Muhammad Amin yang lebih dikenal dengan Ibn `Abidin ulama terdepan dalam madzhab Hanafi. Menurut beliau *laqit* adalah istilah bagi seorang anak yang masih hidup, yang dibuang oleh keluarganya, karena takut msikin atau untuk menyelamatkan diri dari pada tuduhan zina. Sementara dalam madzhab al-Hanbali, *laqit* adalah seorang anak yang tidak diketahui nasab

---

<sup>39</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

ataupun kemerdekaannya, ia dibuang atau tersesat di jalan, umurnya antara kelahirannya sehingga *mumayis*. Definisi tersebut hampir sama dengan madzhab Maliki yang mendefinisikan *laqit* adalah seorang anak kecil yang tidak diketahui ayah dan status kemerdekaannya. Dalam madzhab al-Syafi'i, *laqit* dikenal juga dengan *almanbuz*, maksudnya seorang anak yang dicampakkan oleh ibunya di jalan. Sedangkan wahbah al-Zuhayli mendefinisikan *laqit* adalah anak kecil yang hilang atau pada kebiasaanya dibuang di sebuah tempat, karena takut pada tanggung jawab memberi makan, atau menyelamatkan diri dari pada tuduhan zina atau sebab lain yang tidak diketahui ayah dan ibunya. Sedangkan hukum memungut *laqit* diperselisihkan oleh para ulama madzhab, antara yang mengatakan sunnah dan fardu.

Menurut Madzhab Hanafi, bahwa hukum mengambil *laqit* adalah *mandub* (disunahkan) dan merupakan amalan yang paling utama, karena ia menjaga nyawa seseorang. Hukum ini dapat berubah wajib apabila ditakutkan akan membinasakan anak tersebut jika tidak diambil. Sementara madzhab Maliki, Hanbali dan Syafi'i menyatakan bahwa hukum mengambil *laqit* adalah *fardu kifayah*, kecuali jika dikuatirkan akan kebinasaan anak-anak tersebut, maka hukumnya *fardu `ain*.<sup>40</sup>

Tidak hanya pemerintahan saja yang memiliki kewajiban untuk mengurus *laqit* tetapi, keluarga juga memiliki kewajiban dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan terhadap anak agar anak

---

<sup>40</sup>Ramayulis, et all, *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 60

dapat terpenuhi segala kebutuhan hidupnya sandang, pangan, dan papanserta kebutuhan untuk memenuhi pendidikan terhadap anak. Kemudian juga dijelaskan dalam kitab fathul qorib siapa saja yang berhak memberikan perlindungan dalam Islam ialah apabila salah seorang dari bapak dan ibu ada kekurangan, misalnya gila, maka hak mengasuh jatuh ketangan pihak lain selama kekurangan itu masih ada. Jika bapak tidak ditempat, maka anak disuruh memilih antara ibu dan kakek. Demikian juga anak disuruh memilih antara ibu dan orang yang berada pada nasab pinggiran, misalnya saudara dan paman.<sup>41</sup>

#### **D. Hak Pendidikan Anak Jalanan Dalam Perundangan**

Pemenuhan Pendidikan Anak Jalanan, Pasal 9 Ayat 1 UUPA Nomor 23 Tahun 2002:

“Dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya termasuk anak jalanan.”<sup>42</sup>

Demikian pula yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Tentang perlindungan anak (UUPA), dinyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi dalam rangka pendidikan untuk anak-anak sudah jelas diatur di dalam pasal 9 ayat 1 bahwa mereka dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan yang mereka inginkan tanpa terkecuali termasuk anak jalanan.

---

<sup>41</sup>As-syekh Muhammad Qasim Al-Ghazy, Fathul Qorib dan terjemahannya, (Husaini, Bandung:2003), hal 93-94

<sup>42</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, BAB III Pasal 9, ayat (1)

Pendidikan Bagi Anak Jalanan Berkebutuhan Khusus. Pasal 9 Ayat 2

UUPA Nomor 23 Tahun 2002:

“Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”<sup>43</sup>

Meskipun mempunyai kekurangan dan cacat anak-anak di Indonesia tetap berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak normal pada umumnya. Seperti anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus seperti anak-anak autis dan anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu.

Pendidikan Dasar Minimal 9 Tahun. Pasal 48 UUPA Nomor 23 Tahun 2002:

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.”<sup>44</sup>

Pasal ini menjadi landasan mutlak bagi pemenuhan hak pendidikan anak tersebut, demikian pula pada bagian ketiga, Pasal 48 UUPA. Jelas dikatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak, serta Pasal 49 yang menegaskan bahwa negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Dana Untuk Pendidikan Anak Jalanan. Pasal 11 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003:

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun.”<sup>45</sup>

---

<sup>43</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, BAB III Pasal 9, ayat (1)

<sup>44</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BAB VIII Bagian ke 3 (Tiga) Pasal 48.

<sup>45</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB IV Bagian ke 4 (Empat) Pasal 11 Ayat (2).

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemerintah serta pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

Peran Masyarakat Dalam Perencanaan Pelaksanaan Pengawasan dan Evaluasi Program Pendidikan Anak Jalanan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003:

“Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan pelaksanaan pengawasan dan evaluasi program pendidikan.”<sup>46</sup>

Sehingga setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan dan masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.

Hak pendidikan anak di Indonesia saat ini sudah di atur negara dalam perundangan. Setiap anak di Indonesia memiliki hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran. Anak juga berhak memperoleh pendidikan

---

<sup>46</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB IV Bagian ke 4 (Empat) Pasal 8.

husus bagi anak yang memiliki keunggulan baik di bidang akademik maupun non akademik.

Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berbunyi:<sup>47</sup>

1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu;
2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus;
3. Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus;
4. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus;
5. Setiap warga negara berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berbunyi:<sup>48</sup>

1. Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar
2. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk juga anak terlantar dan anak-anak jalanan yang masih berusia di bawah 18 tahun untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Meskipun banyak warga negara Indonesia yang berada di wilayah terpencil dan akses yang susah tapi warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Layanan pendidikan khusus juga wajib diberikan

---

<sup>47</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB IV Bagian ke 1 (Satu) Pasal 8.

<sup>48</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB IV Bagian ke 1 (satu) Pasal 6.

kepada warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

## BAB III

### GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

#### A. Kondisi Sosial Kota Bengkulu

##### 1. Luas Wilayah Kota Bengkulu

Kota Bengkulu adalah ibu Kota Provinsi Bengkulu, Indonesia. Kota ini merupakan kota terbesar kedua di pantai barat Pulau Sumatra, setelah Kota Padang. Sebelumnya kawasan ini berada dalam pengaruh kerajaan Inderapura dan kesultanan Banten. Kemudian dikuasai Inggris sebelum diserahkan kepada Belanda. Kota ini juga menjadi tempat pengasingan BungKarno dalam kurun tahun 1939 - 1942 pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan menjadi kota kelahiran salah satu istrinya, Fatmawati. Kota Bengkulu memiliki luas wilayah sebesar 144,52 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk sebesar 351.298 jiwa yang terdiri atas 176.535 orang laki-laki dan 174.763 orang perempuan pada tahun 2015.<sup>49</sup>

Kota Bengkulu terletak di kawasan pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudra Hindia. Kota ini memiliki luas wilayah 144,52 km<sup>2</sup> dengan ketinggian rata-rata kurang dari 500 meter. Sebagai daerah yang berada di pesisiran, Kota Bengkulu tidak memiliki wilayah yang berjarak lebih dari 30 km dari pesisir pantai. Kota ini dilayani oleh Pelabuhan Pulau Baai yang merupakan pelabuhan samudera satu-

---

<sup>49</sup>Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Sekilas Bengkulu*. diakses dari [www. bengkulu.go.id](http://www.bengkulu.go.id) pada tanggal 15 Februari 2020

satunya di Provinsi Bengkulu. Selain wilayah yang berada di daratan Sumatra, Kota Bengkulu juga membawahi sebuah pulau kecil yang bernama Pulau Tikus.<sup>50</sup>

Pada awal abad ke-17, daerah Bengkulu berada di bawah pengaruh kerajaan Banten dan penguasa dari Minangkabau. Kedatangan orang Eropa ke kepulauan Indonesia disebabkan oleh keinginan memperoleh langsung rempah-rempah dari sumbernya. Di sejumlah negara Eropa didirikan maskapai yang tujuannya adalah mencari rempah-rempah dan menjualnya di pasar Eropa. Orang Belanda mendirikan VOC atau *Verenigde Oost Indië Compagnie* atau "maskapai serikat untuk Hindia Timur". Orang Inggris mendirikan *East India Company* atau "maskapai untuk Hindia Timur".

Berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, Bengkulu merupakan salah satu Kota Kecil dengan luas 17,6 km<sup>2</sup> dalam provinsi Sumatra Selatan. Penyebutan Kota Kecil ini kemudian berubah menjadi Kota Madya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintah daerah.

Setelah keluarnya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang pembentukan Provinsi Bengkulu, Kotamadya Bengkulu sekaligus menjadi ibu kota bagi provinsi tersebut. Namun UU tersebut baru mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 1968 setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968. Berdasarkan Surat Keputusan

---

<sup>50</sup>Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Sekilas Bengkulu*. diakses dari [www.bengkulu.go.id](http://www.bengkulu.go.id) diakses pada tanggal 15 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 821.27-039 tanggal 22 Januari 1981, Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu selanjutnya dibagi dalam 2 wilayah setingkat kecamatan yaitu Kecamatan Teluk Segara dan Kecamatan Gading Cempaka.

Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bengkulu Nomor 440 dan 444 Tahun 1981 serta dikuatkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bengkulu Nomor 141 Tahun 1982 tanggal 1 Oktober 1982, penyebutan wilayah *Kedatukan* dihapus dan Kepemangkuan menjadi kelurahan. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1982, wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bengkulu terdiri atas 2 Wilayah Kecamatan Definitif dengan Kecamatan Teluk Segara membawahi 17 Kelurahan dan Kecamatan Gading Cempaka membawahi 21 kelurahan.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1986, luas wilayah Kotamadya Bengkulu bertambah menjadi 144,52 km<sup>2</sup> dan terdiri atas 4 wilayah kecamatan, 38 kelurahan serta 17 desa.<sup>51</sup> Kota Bengkulu memiliki 9 Kecamatan yaitu kecamatan Gading Cempaka, kecamatan Kampung Melayu, kecamatan Muara Bangkahulu, kecamatan Ratu Agung, kecamatan Ratu Samban, kecamatan Selebar, kecamatan Sungai Serut, kecamatan Teluk Segara, dan kecamatan Singgar Pati.

---

<sup>51</sup>Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Sekilas Bengkulu*. diakses dari [www. bengkulu.go.id](http://www.bengkulu.go.id) diakses pada tanggal 15 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB

## 2. Pendidikan dan Sosial

Berdasarkan data Diknas Kota Bengkulu: 2019 banyak jenis pendidikan negeri dan swasta menurut tingkat pendidikan adalah, Taman Kanak-kanak sebanyak 86, Sekolah Dasar sebanyak 104, Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama sebanyak 51, Sekolah Lanjutan Tingkat Atas sebanyak 28, Sekolah Lanjutan Tingkat Kejuruan 20 dan Perguruan Tinggi sebanyak 11.

Berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota: 2019, fasilitas Kesehatan berupa Puskesmas sampai tahun 2010 berjumlah sebanyak 19, Puskesmas Pembantu sebanyak 53, Puskesmas Keliling sebanyak 19, Klinik KB sebanyak 63, Rumah Bersalin sebanyak 20, Poyandu sebanyak 192, Poskesdes sebanyak 67.<sup>52</sup>

Berdasarkan data Departemen Agama Kota Bengkulu: 2019 dalam tahapan keluarga sejahtera di Kota Bengkulu tahun 2011 – 2012 tidak sedikit pun mengalami peningkatan yakni dalam angka Pra Sejahtera: 1.775, Sejahtera I : 10.658, Sejahtera II : 22.465, Sejahtera III : 19.169 dan Sejahtera Plus : 3.967. Selanjutnya data umat beragama di Kota Bengkulu sampai tahun 2012 adalah ; Islam : 278.031, Katholik : 4.617, Protestan : 13.813, Hindu : 521 dan Budha : 1.602 .<sup>53</sup>

Dari data penganut agama penduduk Kota Bengkulu mayoritas menganut Islam. Mengingat telah merembaknya angka anak jalanan di Kota

---

<sup>52</sup>Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Sekilas Bengkulu*. diakses dari [www. bengkulu.go.id](http://www.bengkulu.go.id) diakses pada tanggal 15 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB

<sup>53</sup>Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Sekilas Bengkulu*. diakses dari [www. bengkulu.go.id](http://www. bengkulu.go.id) diakses pada tanggal 15 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB

Bengkulu, sudah sepantasnya partisipasi dan peran tokoh agama sangat penting dalam mengentaskan anak jalanan. Sesungguhnya ajaran Islam memiliki konsep pembinaan keluarga. Islam juga mengajarkan betapa besar tanggung jawab orang tua dalam mendidik anak. Maka kalau anak-anak disibukkan dengan pendidikan maka secara otomatis mereka tidak akan turun ke jalan.<sup>54</sup>

### 3. Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Mata Pencarian Warga Kota Bengkulu

**Tabel 3.1**  
**Jumlah Penduduk Kota Bengkulu**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	2.019.848
2.	Perempuan	990.955
	<b>Total</b>	3.010.803

Sumber: Artikel, Badan Pusat Statistik, 2020

**Tabel 3.2**  
**Tingkat Pendidikan Kota Bengkulu**

No	Tingkat Pendidikan	Persentase
1.	Tidak Sekolah	28%
2.	SD	12%
3.	SMP	20%
4.	SMA	20%
5.	Sarjana	20%

Sumber: Artikel, Data Statistik Kota Bengkulu, 2019

**Tabel 3.3**  
**Mata Pencarian Masyarakat Kota Bengkulu**

No	Pekerjaan	Persentase
1.	PNS	18%
2.	Swasta	40%
3.	Lain-lain	42%

Sumber: Artikel, Data Statistik Kota Bengkulu, 2019

<sup>54</sup>Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Sekilas Bengkulu*. diakses dari [www. bengkulu.go.id](http://www.bengkulu.go.id) diakses pada tanggal 15 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB

## **B. Keadaan Gografis Kota Bengkulu**

Kota Bengkulu merupakan Ibu Kota Propinsi Bengkulu yang memiliki luas 151.7 KM2 menurut hasil *survey* terakhir Bakosurtanal. Kota Bengkulu terletak di posisi Barat Pulau Sumatera berada diantara 30 45”–30 59” Lintang Selatan serta 102022” Bujur Timur. Kota Bengkulu memiliki relief permukaan tanah yang bergelombang, terdiri dari daratan pantai dan daerah bukit-bukit serta di beberapa tempat terdapat cekungan alur sungai kecil. Kota Bengkulu di sebelah Utara dan Timur berbatasan dengan Kabupaten Seluma dan sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Curah hujan pada tahun 2010 lebih rendah dibanding dengan tahun 2010. Curah hujan terbanyak terjadi pada bulan Oktober, Maret dan Februari. Sedang jumlah hujan tertinggi yaitu selama 27 hari terjadi pada bulan Maret dan Oktober dan rata-rata hari hujan di Kota Bengkulu pada tahun 2010 sebanyak 23 hari hujan.<sup>55</sup>

## **C. Visi Misi Kota Bengkulu**

Visi dan Misi Kota Bengkulu seperti yang tertera di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Bengkulu adalah menuju masyarakat Kota Bengkulu yang bermartabat dan makmur. Visi tersebut memiliki makna bahwa selama lima tahun ke depan merupakan tahap pertama pembangunan jangka panjang, yang memiliki dua kunci pokok yakni masyarakat bermartabat yang mengandung arti bahwa masyarakat Kota Bengkulu mempunyai harga diri dan martabat yang tinggi dengan dasar meyakini akan kebenaran ajaran dan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dan tuntunan

---

<sup>55</sup>Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Sekilas Bengkulu*. diakses dari [www. bengkulu.go.id](http://www.bengkulu.go.id) diakses pada tanggal 15 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB

dalam menjalankan kehidupannya dalam wujud keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata kunci kedua adalah Kota yang makmur merupakan kondisi kehidupan masyarakat Kota Bengkulu yang sejahtera dan berkecukupan jasmani dan rohani. Kondisi Kota yang makmur akan tercapai melalui penguatan perekonomian rakyat dan bertumpu pada kekuatan lokal dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan serta dukungan sarana prasarana yang cukup memadai guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Untuk mewujudkan visi tersebut maka dijabarkan ke dalam 7 dasar pembangunan kota yang salah satunya adalah “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan serta menciptakan lapangan pekerjaan demi terwujudnya kehidupan masyarakat yang makmur”.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, Pemerintah Kota Bengkulu mempunyai strategi utama yang disebut 3 Pilar yaitu , Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi Kerakyatan. Melihat visi dan misi dan strategi utama yang diemban Pemerintah Kota Bengkulu, sungguh merupakan kemuliaan hak dan kewajiban Pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan warganya. Namun dalam sisi lain terhadap masalah anak jalanan dan eksesnya masih didapatkan kenyataan yang tidak mencerminkan, mulai dari adanya usia anak-anak yang putus dari bangku pendidikan, adanya perilaku anak-anak ngelem, orang tua anak jalanan yang miskin dan rumahnya tidak layak huni.

Itu adalah sebagian fenomena sosial yang masih menjadi renungan dan agenda besar untuk ditindaklanjuti.<sup>56</sup>

#### **D. Lembaga-Lembaga Objek Penelitian**

##### **1. Dinas Sosial Kota Bengkulu**

Dinas Sosial Kota Bengkulu merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah selain mengemban visi dan misi Pemerintah Kota, maka juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang social. Pembentukan Dinas Sosial Kota Bengkulu didasari atas:<sup>57</sup>

- a. Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah.
- c. Peraturan Daerah Kota Bengkulu No. 09 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Dinas Dearah Kota Bengkulu.

Dalam melaksnakan tugas pokok dan fungsinya maka Dinas Sosial Kota Bengkulu dijabarkan dalam Peraturan Walikota Bengkulu No. 26 Tahun 2008 tanggal, 16 Desember 2008 tentang uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Daerah Kota Bengkulu, yang terdiri dari: Kepala Dinas, Sekretariat, Bidang Perencanaan, Bidang Rehabilitasi Sosial, Bidang Bantuan Sosial, Unit Pelaksana Teknis Dinas, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Dalam penanganan anak jalanan maka Bidang Rehabilitasi

---

<sup>56</sup>Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Sekilas Bengkulu*. diakses dari [www. bengkulu.go.id](http://www.bengkulu.go.id) diakses pada tanggal 15 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB

<sup>57</sup><https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-sosial-kota-bengkulu>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB

Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan rehabilitasi penyandang cacat dan lanjut usia, pembinaan bagi tuna sosial (gelandangan dan pengemis, Wanita Tuna Susila, Waria, penyandang psikotik/ gangguan jiwa), anak terlantar, anak nakal dan korban narkoba dan pengangkatan anak. Maka dalam melaksanakan bidang tersebut bidang rehabilitasi sosial mempunyai fungsi (pasal 13) point: yakni melaksanakan pembinaan dan rehabilitasi sosial anak nakal, anak terlantar dan korban narkotik, penyusunan rencana/program kegiatan bidang rehabilitasi sosial. Maka dalam tugas pokok dan fungsi penanganan masalah anak jalanan dilaksanakan oleh Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkotika, diantaranya:<sup>58</sup>

- a. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bidang tugas seksi rehabilitasi sosial anak nakal dan korban narkoba.
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknik rehabilitasi terhadap anak nakal, anak terlantar dan korban napza dan pengangkatan anak.
- c. Melaksanakan pembinaan dan pelayanan rehabilitasi sosial terhadap anak nakal dan anak terlantar.
- d. Melaksanakan pembinaan dan bantuan modal usaha ekonomi produktif terhadap anak nakal dan korban napza.

Melihat tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota tersebut berarti bahwa penanganan anak jalanan masuk pada Bidang Rehabilitasi Sosial

---

<sup>58</sup> <https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-sosial-kota-bengkulu>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB

tepatnya di Seksi Rehabilitasi Sosial Anak Nakal dan Korban Narkotika. Alasan-alasan klasik baik tidak tersedianya anggaran dan kurang sumber daya manusia ternyata masih merupakan senjata yang kuat agar masalah anak jalanan kurang mendapatkan porsi penanganan.

Data-data anak jalanan dan seluruh fenomena dan eksekusi yang ditimbulkan tidak menjadikan target perhatian Pemerintah Kota Bengkulu dan berbagai Lembaga Peduli. Maka tidak dapat dipungkiri masalah anak jalanan berpotensi selalu meningkat. Secara ideal permasalahan anak jalanan menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Bengkulu, akan tetapi sampai saat ini tindakan yang dilakukan masih sangat terbatas. Hal ini tercermin dalam hasil wawancara yang dilaksanakan kepada Kabid PAUD, bahwa tindakan yang dilaksanakan di Dinas Sosial Kota Bengkulu adalah:<sup>59</sup>

- a. Penegakan Perda Ketertiban Umum di Kota Bengkulu, sehingga diadakan razia gabungan dalam rangka penangkapan kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan di Kota Bengkulu.
- b. Setelah penangkapan maka dilakukan registrasi/pendataan dan pembinaan, selanjutnya dikembalikan kepada keluarganya.
- c. Himbuan tertulis melalui selebaran agar tidak melakukan aktivitas di jalanan dan mengganggu ketertiban umum yang ditujukan kepada gelandangan, pengemis dan anak jalanan.

---

<sup>59</sup> <https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-sosial-kota-bengkulu>, diakses pada tanggal 15 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB

- d. Dana dekonsentrasi yakni berupa alokasi dari APBN melalui Dinas Kesejahteraan Sosial Propinsi Bengkulu yang berupa paket bantuan stimulan bagi anak jalanan.

## 2. Dinas Pendidikan Kota Bengkulu

Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu merupakan instansi pemerintah di bawah Pemerintah Provinsi Bengkulu yang membidangi masalah pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor: 19 Tahun 2009 Tanggal 25 Agustus 2009, tugas pokok Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu adalah melaksanakan kewenangan desentralisasi dan tugas dekonsentrasi di bidang kependidikan dalam provinsi Bengkulu melalui arah kebijakan dengan membangun dan merehabilitasi sarana dan prasarana pendidikan, menambah dan meningkatkan pusat pembelajaran dan pelatihan masyarakat di daerah tertinggal, menetapkan wajib belajar 12 tahun bagi daerah yang berAPK 95%, mendukung pelaksanaan kurikulum tingkat satuan pendidikan, meningkatkan fungsi perpustakaan menjadi *learning society*, meningkatkan akses pembelajaran melalui teknologi informatika dan meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan tenaga pendidik.<sup>60</sup>

Adapun tugas pokok Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu sebagai berikut:

---

<sup>60</sup> <https://disdik.bengkulukota.go.id/> diakses pada tanggal 15 Februari 2020 Pukul 20.00 WIB

- a. Tercapainya sistem manajemen pendidikan yang mendorong terlaksananya penyelenggaraan pendidikan dasar, menengah dan tinggi serta non formal, informal yang dapat memenuhi masa depan semua jenjang pendidikan.
- b. Tersedianya lembaga, tenaga kependidikan yang bermutu, professional, bersertifikat dalam jumlah yang memadai.
- c. Teakreditasi semua jenjang pendidikan.
- d. Terselenggaranya pendidikan dan pelatihan pada setiap jenjang pendidikan.
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan disemua jenjang pendidikan.
- f. Melaksanakan kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) jenjang pendidikan formal.

#### E. Data Anak Al-Ma'un Tahun 2020

NO	NAMA ANAK	JENIS KELAMIN	TTL	Pendidikan Saat Ini	ALAMAT ORANGTUA
1	Utama Ramadhan	Laki-laki	Bengkulu 04/06/2014	SD	Jl. Enggano No.09 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Pasar Bengkulu Kecamatan Sungan Serut Kota Bengkulu
2	Indah Dwi Rahmawati	Perempuan	Bengkulu 04/12/2010	SD	Jl. Budi Utomo Rw.01 Rt.03 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu
3	Leti	Perempuan	Bengkulu 06/03/2005	SMP	Jl. Raya Pasar Bengkulu
4	Leonardo Rezian Pratama	Laki-laki	Ipuh 19/03/2012	SD	Jl Putri Gading Cempaka Rt.05 Rw.02 Kelurahan Penurunan Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
5	Siti Nurhalizah	Perempuan	Bengkulu 12/08/2008	SD	Jl. Soeprpto Rw.06 Rt.02 kelurahan

					anggut atas kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
6	Bangkit Irawan	Laki-laki	Bengkulu 02/10/2004	SD	Gang Merpati 2kel, Rawa Makmur ,Ke.C Muara Bangkah Hulu
7	Agil Putra Ramadhan	Laki-laki	Bengkulu 04/08/2011	SD	Jl. Soekarno-Hatta No. 153 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
8	Ilham Pratama	Laki-laki	Bengkulu 22/09/2002		Padang Serai
9	Rendi Sartiansyah	Laki-laki	Bengkulu 06/07/2002		Jl. Cendrawasih, Rt 5 Rw 3 Kb Grand
10	Nessa Selviano	Perempuan	Bengkulu 28/03/2007	SMP	Jl. Budi Utomo 3 Rw.4 Rt.01 Kelurahan Beringin Raya Kecamatan Muara Bangka Hulu Kota Bengkulu
11	Neto Aldantoni	Laki-laki	Curup 17/03/2002		Jl. Budi Utomo Kel. Beringin Raya Rt.04/Rw.01 Kec. Muara Bangkahulu
12	Rahmat Hidayat	Laki-laki	Bengkulu	SD	Pematang Gubenuur
13	Zharifah Hanna	Perempuan	Bengkulu 29/08/2007	SMP	Jl. Soeprpto Rt.05 Rw.02 Kelurahan Anggut Dalam Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
14	Dimas Pratama	Laki-laki	Bengkulu 20/05/2011	SD	Jl. Kaswari No.51 Rw.03 Rt.07 Kelurahan Anggut Atas Kecamatan Ramtu Samban Kota Bengkulu
15	Riski Iqbal Kurniawan	Laki-laki	Lempuing 23/09/2005	SMP	Jl. Z. Arifin Gg Smp 6 1 Rt 2 Rw 2 Kel.Dusun Besar Kec Singaran Putri Kota Bengkulu
16	Ridho Pratama	Laki-laki	Pekan Baru 13/11/2001	SMP	Jl. Abu Hanifah Rt 3 No 35 Kel. Pondok Besi Kec. Teluk Segara Kota Bengkulu
17	Putri Kusuma Dewi	Perempuan	Palembang 25/04/2003	SMP	Jl. Budi Utomo Kel. Beringin Raya Kec. Muara Bangkahulu
18	Melani Okta	Perempuan	Bengkulu	SMP	Jl Merpati 4 Rt 15

	Via		16/10/2005		Rw 02 Desa Rawa Makmur, Kec Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu
19	Nunung Mei Suri	Perempuan	Rantau Kasai 13/05/2004	SMP	Kampung Kelawi Sungai Serut Kota Bengkulu. Kode Pos 38119
20	Tri Lia Ayu Nisa	Perempuan	Bengkulu 14/02/2007	SMP	Jl. Murai No.13 Rt 08 Rw 03 Kel. Kebun Granur Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu
21	Muhammad Rizky Ramadhan	Laki-laki	Muaro Bungo 25/10/2006	SD	Jl Keswari No 56 Rt 7 Rw 3 Kel Anggut Atas Ratu Samban Kota Bkl
22	Sindy Chafizah Mardhatillah Rinyati	Perempuan	Bengkulu 06/09/2005	SMP	Jl Merpati 4 Rt 5rw 2 Kel. Rawa Makmur Kec.Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
23	Wanda Indrawan Syahputra	Laki-laki	Bengkulu 22/01/2003	SMP	Jl.Pp Kasim Nasir Rt 9 Rw 3 Kel.Bajak Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu
24	Yolanda Eka Putri	Perempuan	Bengkulu 06/07/2005	SD	Jl.Nusa Indah Rt 5 Rw 1 Kel. Nusa Indah Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu
25	Nurul Aulia	Perempuan	Bengkulu 15/06/2008	SD	Gg Merpati 5 Rt005 Kel Rawa Makmur Kec Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
26	Fadila Mustika	Perempuan	Bengkulu 26/23/2003	SD	Gg Merpati 5 Rt005 Kel Rawa Makmur Kec Muara Bangkahulu Kota Bengkulu
27	M Panji Keimas	Laki-laki	Bengkulu 28/01/2008	SD	Jl Seruni 2 Nomor 60 Rt 09 Rw 002 Kel Nusa Indah Kec Ratu Agung Kota Bengkulu
28	Arga	Laki-laki	Ujung Karang 05/07/2008	SD	Padang Tambak Kec Karang Tinggi Kab Bengkulu Tengah
29	Muhammad Rafles	Laki-laki	Muara Aman 01/09/2010	SD	Jl Kahyan 2 Rt 15 Rw 3 Tanah Patah Kec Ratu Samban Kab Kota Bengkulu
30	M.Syawal Hidayat	Laki-laki	Bengkulu	SD	Gang Kebun Dahri 6 Rt 04 /Rw 01 Kel.

					Kebun Dahri Kota Bengkulu
31	Riska Octania	Perempuan	Bengkulu 02/10/2009	SD	Jl. Samsul Bahrun Rt 017 Rw 001 Bentiring Kec Muara Bengkahulu
32	Salsa	Perempuan	Bengkulu		
33	Muhammad Rivaldo	Laki-laki	Bengkulu 15/03/2006	-	Belakang Pondok Rt.04 Rt.01 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu
34	Lina	Perempuan	Bengkulu 12/10/2004	SMP	Desa Padang Tambak, Kecamatan Karang Tinggi Bengkulu Tengah
35	Egi Ramadhani	Laki-Laki	Bengkulu 05/09/2009	SD	Kebun Bungsu No.188 Rw.06 Rt.03 Kelurahan Kenun Dahri Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan Di Kota Bengkulu**

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak jalanan belum mempunyai format yang baku dan ketentuan hukum yang mengatur tentang anak jalanan ini juga tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, sehingga diperlukan pengaturan penanganan fakir miskin dan anak-anak jalanan yang terintegrasi dan terkoordinasi. Melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar harus dilakukan oleh negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan miskin dan anak-anak jalanan. Landasan hukum bagi upaya mensejahterakan fakir miskin dan anak-anak jalanan sampai saat ini masih bersifat parsial. Di dalam UUD 1945 Pasal 34 dikatakan sebagai berikut artinya adalah pemerintah dan Negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk pemeliharaan dan pembinaan dalam melindungi fakir miskin dan anak jalanan.

Beberapa ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan di atas kiranya cukup untuk dijadikan sebagai penguat bahwa semua anak berhak untuk mendapatkan layanan pendidikan. Anak jalanan merupakan bagian dari anak Indonesia sehingga anak jalanan juga mempunyai hak untuk memperoleh layanan pendidikan. Konvensi Hak Anak (KHA) yang telah dikeluarkan oleh PBB juga merupakan salah satu peraturan

di tingkat Internasional yang memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa 1989 merupakan perjanjian yang mengikat secara yuridis dan politis di antara berbagai Negara yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan hak anak. Hak anak yang dimaksud adalah hak asasi manusia untuk anak. Anak jalanan merupakan bagian dari anak Indonesia yang akan menjadi penerus perjuangan dan pembangunan bangsa Indonesia. Apabila anak jalanan di Indonesia tidak mendapatkan perhatian serius dari pemerintah, maka akan berdampak pada muramnya masa depan Indonesia.

Pendidikan merupakan aspek penting yang akan dapat merubah kondisi anak-anak jalanan agar mereka lebih siap untuk menjalani kehidupan di masa yang akan datang dan dapat mengisi pembangunan dengan hal-hal yang bermanfaat. Dengan uraian di atas, dapat ditemukan hakekat anak jalanan pada beberapa peraturan hukum, yaitu:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Dalam Pedoman Pelayanan Sosial untuk Anak Jalanan.
3. Dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 27 Tahun 1984 tentang Ciri-ciri Anak Jalanan.
4. Dalam Undang-Undang Sisdiknas Tahun 2003, untuk anak yang memerlukan pendidikan khusus, substansinya yaitu anak jalanan.

### a. Pemenuhan Pendidikan Anak Jalanan

Ada 35 orang anak jalanan yang berada di rumah singgah Al-Ma'un Dari 35 anak sudah terpenuhi pendidikannya, yang berpendidikan SD sebanyak 18 orang dan yang berpendidikan SMP sebanyak 12 orang, ada 5 orang yang belum bersekolah karena mereka lebih mementingkan mencari uang untuk kebutuhan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti apakah anak jalan di Kota Bengkulu sudah memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai minat dan bakatnya, maka jawaban dari informan sebagai berikut:

“Anak jalanan harus terpenuhi kebutuhan pendidikannya, misalnya dia bisa masuk ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Bengkulu dan ke PKMB ataupun sekolah mana yang bisa menampung, ini sudah dilakukan oleh dinas sosial dan juga lembaga pembinaan anak jalanan”<sup>61</sup>

Pemenuhan pendidikan anak jalanan dilakukan dengan cara menyekolahkan memberi pendidikan formal yang regular dan non regular. (paket). Adapun bentuk pemenuhan pendidikan anak jalanan di Kota Bengkulu, informan menjelaskan sebagai berikut:

“Memberikan rekomendasi ke dinas pendidikan agar anak jalanan yang dibina oleh dinas sosial yang tidak bersekolah bisa mendapatkan pendidikan”<sup>62</sup>

Informan juga menyampaikan bahwa yang bertanggung jawab atas pendidikan dan pengajaran anak jalanan di Kota Bengkulu, adalah seluruh pemerintahan termasuk juga masyarakat, seperti yang dijelaskan informan berikut:

---

<sup>61</sup> Minarni, Staf Dinas Sosial, wawancara tanggal 27 Juli 2020

<sup>62</sup> Minarni, Staf Dinas Sosial, wawancara tanggal 27 Juli 2020

“Seluruh pemerintahan, semua bertanggung jawab atas pendidikan anak jalanan, termasuk masyarakat juga agar anak jalanan bisa tetap sekolah. Kalau pemerintahan, selain kita selaku dinas sosial kan juga ada dinas pendidikan”<sup>63</sup>

Pemerintah yang dimaksud pada wawancara di atas adalah Dinas Sosial. Mengenai apakah anak jalanan berkebutuhan khusus di Kota Bengkulu sudah memperoleh hak pendidikannya, informan menjelaskan bahwa semua anak jalanan termasuk juga yang berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan juga seperti yang disampaikan berikut:

“Mereka juga ada direkomendasikan ke lembaga yang ada pelaksanaan pendidikannya seperti di SLB amal mulia, sudah ada beberapa anak jalanan yang disabilitas direkomendasikan ke SLB ini, pokoknya kita sebagai Dinas sosial menjembatani ke mana mereka harus diarahkan agar hak pendidikan terpenuhi”

Dari penjelasan di atas, dapat dilihat bahwa Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu sudah melakukan pemenuhan hak pendidikan anak jalanan dimana jumlah anak jalanan adalah 35 orang di mana anak jalanan yang bersekolah 20 orang, 18 orang bersekolah dan 12 orang di tingkat SMP.

Jumlah anak jalanan adalah 35 orang di mana anak jalanan yang bersekolah 20 orang. Berdasarkan hasil wawancara kepada anak jalanan bahwa mereka tidak bersekolah karena mereka lebih menginginkan mencari uang untuk memenuhi kebutuhan dibandingkan dengan bersekolah. Berikut adalah penjelasan dari informan:

“Aku memang idak sekolah lagi bang, karena aku sibuk nyari duit. Idak ado duit untuk makan jadi aku idak sekolah lagi”<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Minarni, Staf Dinas Sosial, wawancara tanggal 27 Juli 2020

<sup>64</sup> Anton, Anak Jalanan, wawancara tanggal 29 Juli 2020

Adapun alasan mengapa anak jalanan lebih memilih berhenti untuk bersekolah, berikut adalah penjelasannya:

“Aku bantu gaek bang nyari duit. Itulah aku idak sekolah lagi. Bukannyo idak ndak sekolah. Percuma sekolah kalau idak ado duit. Ini kan tiap hari aku ado pemasukan”<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan bahwa walaupun anak jalanan yang mau bersekolah difasilitasi oleh Pemerintah tetapi ada beberapa anak jalanan yang tidak mau bersekolah. Alasan anak jalanan yang tidak mau sekolah adalah karena mereka lebih mementingkan mencari uang untuk kebutuhan sehari-hari daripada bersekolah

**b. Pemenuhan Pendidikan Bagi Anak Jalanan Berkebutuhan Khusus.**

Terdapat 2 orang anak jalanan yang berkebutuhan khusus, yaitu cacat fisik dan cacat mental. Yang bertanggungjawab adalah Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan SLB. Informan menyampaikan bahwa bentuk pemenuhan pendidikan untuk anak jalanan yang berkebutuhan khusus di Kota Bengkulu dirujuk di SLB Amal Mulia yang memang menangani anak berkebutuhan khusus. Informan menjelaskan sebagai berikut:

“Bentuknya yaitu menyekolahkan dan merujuk ke lembaga terkait khususnya lembaga Amal Mulia”<sup>66</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan bahwa Dinas Sosial Kota Bengkulu sudah melakukan pemenuhan hak pendidikan anak jalanan berkebutuhan khusus dimana 2 orang anak jalanan berkebutuhan khusus semua bersekolah.

---

<sup>65</sup> Aprizal, Anak Jalanan, wawancara tanggal 29 Juli 2020

<sup>66</sup> Tati Yogawanti, Kabid PAUD Dinas Pendidikan, Wawancara tanggal 23 Juli 2020

**c. Pemenuhan Pendidikan Dasar Minimal 9 Tahun.**

Dari 30 orang anak jalanan dalam proses pemenuhan pendidikan dasar, terdapat 18 anak yang bersekolah di tingkat SD dan 12 bersekolah di tingkat SMP. Penjelasan dari informan bahwa apakah anak jalanan di Kota Bengkulu sudah mendapatkan hak pendidikan dasar minimal 9 Tahun, mereka mengatakan bahwa sudah terpenuhi hak pendidikan dasar anak sampai SMP. Keterangan dari informan sebagai berikut:

“Rata-rata memang ada yang sekolah dan ada yang tidak, tetapi pada dasarnya pemerintah tetap telah melakukan pemenuhan hak anak, hanya saja sebagian anak yang tidak sekolah memang keinginan mereka untuk sekolah itu tidak ada. Anak yang di sekolahkan baru seminggu langsung tidak masuk lagi dan katanmya tidak mau sekolah itu tidak bisa kita paksakan”

Adapun proses pemenuhan hak pendidikan anak jalanan selama 9 tahun di Kota Bengkulu, disampaikan oleh informan sebagai berikut:

“BAZNAS akan melakukan perhimpunan bagi keluarga yang tidak mampu dan anak-anak jalanan untuk diberikan pendidikan. Tidak perlu jauh-jauh misalnya ada tetangga kita yang tidak mampu dan benar-benar tidak memiliki uang untuk sekolah pasti akan dibantu”<sup>67</sup>

Hanya ada 5 anak yang dibawah naungan rumah singgah yang tidak terpenuhi pendidikan dasar minimal 9 tahun tersebut karena sebagian anak jalanan tidak mau bersekolah, yaitu 18 anak bersekolah di SD dan 12 anak di SMP.

**d. Dana Untuk Pendidikan Anak Jalanan**

Pada dasarnya dana sudah terpenuhi karena anak-anak sudah bersekolah di sekolah formal maupun paket walaupun 5 orang tidak

---

<sup>67</sup> Tati Yogawanti, Kabid PAUD Dinas Pendidikan, Wawancara tanggal 23 Juli 2020

sekolah bukan karena tidak dipenuhi tetapi karena mereka tidak mau sekolah. Apapun kebutuhan dari anak jalanan yang ingin bersekolah tidak perlu khawatir mengenai dana dikarenakan Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Sekolah-Sekolah akan tidak akan membebankan sedikitpun biaya pendidikan jika anak jalanan ingin bersekolah. Adapun asal dana untuk pendidikan anak jalanan di Kota Bengkulu, dijelaskan informan sebagai berikut:

“Banyak sekali, ada yang dari sekolah masing-masing, dari komunitas masyarakat juga ada banyak, ada dari BAZNAS. Dan jika ada yang tidak mampu akan diberikan bantuan termasuk bantuan pendidikan bagi anak jalanan”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan bahwa Dinas Sosial Kota Bengkulu bahwa dana yang ada untuk pemenuhan pendidikan anak jalanan berasal dari berbagai pihak seperti BAZNAS, dari sekolah serta komunitas masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara kepada informan bahwa Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kota Bengkulu sudah melakukan pemenuhan hak pendidikan anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan 9 tahun di mana jumlah anak jalanan adalah 35 orang di mana anak jalanan yang bersekolah 30 orang.

---

<sup>68</sup> Tati Yogawanti, Kabid PAUD Dinas Pendidikan, Wawancara tanggal 23 Juli 2020

## 2. Tinjauan Hukum Positif terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu

Berdasarkan hukum positif, pendidikan merupakan salah satu hak yang paling asasi yang harus dimiliki oleh setiap orang. Pendidikan yang baik akan menciptakan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi tinggi dalam menjawab era globalisasi yang penuh dengan tantangan dan kompetisi.<sup>69</sup> Pendidikan merupakan salah satu hak yang menjadi pilar yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Kota Bengkulu untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang seluas-luasnya. Sekaya apapun sumber daya alam yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Bengkulu tanpa didukung dari sumber daya manusianya yang berpendidikan tinggi, maka negara tersebut tidak akan bisa mengelola dan memanfaatkan kekayaan alam tersebut dengan sebaik-baiknya. Dilain sisi walaupun suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang kaya, akan tetapi jika rakyatnya berpendidikan tinggi maka negara tersebut akan maju dan bangkit.

Sebagai sebuah hak yang hakiki, pengaturan mengenai hak atas pendidikan diatur dalam Alinea Keempat Pembukaan dan pasal 31 UUD 1945. Dalam Pembukaan Alinea Keempat UUD 1945 ditegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah "*Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan*

---

<sup>69</sup> Rozali Abdullah dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 2002), h. 98

*ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.”*

a. Pemenuhan Pendidikan Anak Jalanan

“Dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya termasuk anak jalanan.”<sup>70</sup>

Ada 35 orang anak jalanan yang berada di rumah singgah Al-Ma'un Dari 35 anak sudah terpenuhi pendidikannya, yang berpendidikan SD sebanyak 18 orang dan yang berpendidikan SMP sebanyak 12 orang, ada 5 orang yang belum bersekolah karena mereka lebih mementingkan mencari uang untuk kebutuhan hidup.

Demikian pula yang diatur dalam pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002. Tentang perlindungan anak (UUPA), dinyatakan setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Jadi dalam rangka pendidikan untuk anak-anak sudah jelas diatur di dalam pasal 9 ayat 1 bahwa mereka dapat mengembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan yang mereka inginkan tanpa terkecuali termasuk anak jalanan.

Mayoritas pemenuhan pendidikan anak jalanan sudah sesuai dengan UUPA Nomor 23 Tahun 2002 pasal 9 Ayat 1 sudah diterapkan.

b. Pendidikan Bagi Anak Jalanan

“Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa,

---

<sup>70</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, BAB III Pasal 9, ayat (1)

sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.”<sup>71</sup>

Terdapat 2 orang anak jalanan yang berkebutuha khusus, yaitu cacat fisik dan cacat mental.

Meskipun mempunyai kekurangan dan cacat anak-anak di Indonesia tetap berhak mendapatkan pendidikan yang layak seperti anak normal pada umumnya. Seperti anak yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus seperti anak-anak autis dan anak-anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pendidikan yang baik dan bermutu.

Semua anak-anak yang berkebutuhan khusus sudah terpenuhi pendidikannya sesuai dengan UUPA Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 ayat 2

c. Pendidikan Dasar Minimal 9 Tahun.

“Pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.”<sup>72</sup>

Dari 30 orang anak alanan dalam proses pemenuhan pendidikan dasar, terdapat 18 anak yang bersekolah di tingkat SD dan 12 bersekolah di tingkat SMP.

Pasal ini menjadi landasan mutlak bagi pemenuhan hak pendidikan anak tersebut, demikian pula pada bagian ketiga, Pasal 48 UUPA. Jelas dikatakan bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua anak, serta Pasal 49 yang menegaskan bahwa

---

<sup>71</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, BAB III Pasal 9, ayat (1)

<sup>72</sup>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BAB VIII Bagian ke 3 (Tiga) Pasal 48.

negara, pemerintah, keluarga, dan orang tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Mayoritas pemenuhan pendidikan dasar minimal 9 Tahun anak jalanan sudah sesuai dengan UUPA Nomor 23 Tahun 2002 pasal 48 sudah diterapkan.

d. Dana Untuk Pendidikan Anak Jalanan.

“Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun.”<sup>73</sup>

Pada dasarnya dana sudah terpenuhi karena anak-anak sudah bersekolah di sekolah formal maupun paket walaupun 10 orang tidak sekolah bukan karena tidak dipenuhi tetapi karena mereka tidak mau sekolah

Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan dan pemerintah serta pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi serta wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

---

<sup>73</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB IV Bagian ke 4 (Empat) Pasal 11 Ayat (2).

Semua instansi pemerintahan khususnya Dinas Sosial, Dinas pendidikan dan Masyarakat sudah memberikan Dana untuk pendidikan anak jalanan artinya dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 11 Ayat 2.

Dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 berbunyi:<sup>74</sup>

- a. Setiap warga negara yang berusia 7 (tujuh) sampai 15 (lima belas) tahun berhak mengikuti pendidikan dasar
- b. Setiap warga negara bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu, termasuk juga anak terlantar dan anak-anak jalanan yang masih berusia di bawah 18 tahun untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bermutu.

Meskipun banyak warga negara Indonesia yang berada di wilayah terpencil dan akses yang susah tapi warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. Layanan pendidikan khusus juga wajib diberikan kepada warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.

Berdasarkan hal tersebut, ditegaskan bahwa salah satu tujuan dari pembentukan negara Indonesia adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kecerdasan kehidupan berbangsa dan bernegara baru akan tercapai melalui pemberian suatu pendidikan yang terintegrasi dan disesuaikan dengan kebutuhan setiap warga negara. Pengaturan hak atas pendidikan

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB IV Bagian ke 1 (satu) Pasal 6.

diatur dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “setiap orang berhak atas pendidikan”. Pasal ini bermakna negara berkewajiban memenuhi hak atas pendidikan bagi setiap warga negaranya tanpa terkecuali tanpa membedakan suku, ras, agama, atau bahkan keadaan sosial dan ekonominya. Hal inilah yang menjadi dasar bahwa anak jalanan juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan berhak untuk mengembangkan diri sebebas-bebasnya.

Dalam praktiknya, ternyata pemenuhan hak atas pendidikan di Kota Bengkulu menjadi sangat sulit karena tidak ada keinginan anak itu sendiri untuk sekolah. Berbagai jenis pendidikan yang ada cenderung adalah pendidikan formal, yang menggunakan seragam dengan jam belajar serta kurikulum yang telah ditetapkan dan dipukul rata dalam skala nasional. Selain itu, pendidikan formal sangat mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat perekonomian menengah ke bawah.

Sistem pendidikan ini sangat sulit diterima oleh anak jalanan di Kota Bengkulu yang harus bekerja guna membantu perekonomian keluarga. Dalam hal ini negara melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatur bahwa guna memenuhi hak-hak warga negara akan suatu pendidikan khususnya Anak Jalanan, dapat dilaksanakan melalui sistem pendidikan Non Formal. Pendidikan Nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan

sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Anak jalanan merupakan bagian dari penerus bangsa, mereka semua harus mendapat pendidikan. Pendidikan menjadi salah satu cara agar Indonesia terbebas dari kemiskinan. Sayangnya masih banyak anak Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan.<sup>75</sup> Kemiskinan, kurangnya tanggung jawab orang tua dan kemalasan menjadi salah satu faktor penyebab seorang anak tidak mendapat pendidikan. Tidak mendapatnya pendidikan memutuskan mereka untuk turun dan mencari nafkah di jalan. Selain itu masih banyaknya anak jalanan yang tidak terurus oleh pemerintah menjadi penyebab kurangnya pendidikan anak di Indonesia. Anak-anak jalanan tersebut seharusnya mengenyam pendidikan, namun karena tuntutan ekonomi keluarganya, ia terpaksa turun ke jalan dan menjadi tulang punggung keluarganya.<sup>76</sup>

### **3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Jalanan di Kota Bengkulu**

---

<sup>75</sup> Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi Manusia dalam Islam* (terjemah), (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), h. 76

<sup>76</sup> Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi ...*, h. 76

Pemerintah wajib melaksanakan pemenuhan hak pendidikan anak jalanan sesuai undang-undang. Ada 35 orang anak jalanan yang berada di rumah singgah Al-Ma'un Dari 35 anak sudah terpenuhi pendidikannya, yang berpendidikan SD sebanyak 18 orang dan yang berpendidikan SMP sebanyak 12 orang, ada 5 orang yang belum bersekolah karena mereka lebih mementingkan mencari uang untuk kebutuhan hidup.

Terdapat 2 orang anak jalanan yang berkebutuhan khusus, yaitu cacat fisik dan cacat mental. Yang bertanggungjawab adalah dinas sosial, dinas pendidikan, kemudian dirujuk ke SLB Amal Mulia yang menangani anak berkebutuhan khusus. Hak pendidikan dasar minimal 9 Tahun sudah terpenuhi hak pendidikan dasar anak sampai SMP. Hanya ada 5 anak yang dibawah naungan rumah singgah yang tidak terpenuhi pendidikan dasar minimal 9 tahun. Mayoritas dana sudah terpenuhi karena anak-anak sudah bersekolah formal maupun paket walaupun 10 orang tidak sekolah bukan karena tidak dipenuhi tetapi karena mereka tidak mengambil haknya.

Pemenuhan pendidikan anak jalanan, pemenuhan pendidikan bagi anak jalanan berkebutuhan khusus, pemenuhan pendidikan dasar minimal 9 tahun dan dana untuk pendidikan anak jalanan sudah sesuai dengan hukum Islam. Menurut Islam, setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan apapun status sosialnya, berapapun umurnya. Mulai dari keluar dari rahim seorang ibu hingga meninggalkan kehidupan dunia ini. Semua berhak mendapatkan pendidikan. Begitu juga Pemerintah Kota Bengkulu telah melakukan pemenuhan pendidikan anak jalanan di mana yang

bertanggungjawab adalah Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan SLB. Oleh karena itu Islam sampai mewajibkan untuk mencari pendidikan dan ilmu pengetahuan bagi seluruh penganutnya tanpa terkecuali. Dengan demikian pemerintah sudah melaksanakan kewajibannya.

Sebagai agama kemanusiaan (*religious of humanity*), ajaran Islam mencakup dan melingkupi semua aspek hidup dan perikehidupan. Islam, sejak awal kelahirannya telah mengajarkan dan mengapresiasi prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM). Penghormatan dan penghargaan terhadap manusia dan kemanusiaan menjadi ajaran pokok dan penting di dalam Islam. Di antara ajaran pokok tersebut adalah tentang tata cara yang mesti dilakukan manusia dalam berilmu, beramal dan menjalin hubungan (*ta'aruf*) dengan sesama manusia dan seluruh makhluk Tuhan lainnya.<sup>77</sup>

Dalam konteks hak asasi pendidikan, ajaran Islam sangat menaruh perhatian terhadap umatnya yang menuntut ilmu pengetahuan. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang menganjurkan setiap orang untuk berilmu. Bahkan hukum menuntut ilmu atau *Thalabul 'Ilmi* itu wajib bagi setiap manusia. Kewajiban tersebut menunjukkan bahwa ada hak yang sama bagi umat manusia, baik laki-laki, perempuan, anak-anak maupun dewasa dalam memperoleh pendidikan.<sup>78</sup>

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

“Menuntut ilmu dilakukan sejak dari ayunan hingga ke liang lahat”;

<sup>77</sup> Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi ...*, h. 77

<sup>78</sup> Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi ...*, h. 78

وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

*“Barang siapa meniti satu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan jalan ke sorga”;*

Beragam hadis di atas menunjukkan bahwa Islam tidak hanya sebatas mewajibkan saja kepada umatnya untuk menuntut ilmu dan pendidikan, akan tetapi Islam juga mengajarkan bahwa seyogyanya kaum muslim, dalam menuntut ilmu dan pendidikan, tidak memilah-milah ilmu dan lembaga pendidikan. Tidak ada dikotomi ilmu di dalam Islam. Di dalam Islam, semua ilmu itu pada dasarnya sama yakni berasal dari dan kepunyaan Allah. Tidak ada perbedaan antara ilmu umum dengan ilmu agama. Semuanya wajib dipelajari dan dicari serta diamalkan untuk kemaslahatan diri dan masyarakat luas.<sup>79</sup> Al-Qur’an banyak menegaskan dan menekankan tentang keutamaan dan keharusan seseorang untuk meraih ilmu pengetahuan dan menempuh pendidikan diantaranya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا  
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَإِذَا قِيلَ انشُرُوا فَانشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا  
مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu: `Berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: ` Berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Al Mujadilah: 11).<sup>80</sup>*

<sup>79</sup>Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi ...*, h. 79

<sup>80</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran Terjemahan*, (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015)

Dalil di atas menunjukkan bahwa kewajiban dan hak mempunyai ilmu (pengetahuan) tidak hanya pada diri lelaki, tetapi juga perempuan. Allah tidak membedakan bangsa, jenis, suku, ras, dan kedudukan sosial manusia dalam hal memberikan pahala atas amal kebajikan yang diperbuat oleh hamba-Nya, termasuk dalam perkara menuntut ilmu dan pendidikan. Allah juga berjanji akan memuliakan seseorang atau suatu bangsa yang dilimpahi dengan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bangsa yang berilmu adalah bangsa yang umumnya berperadaban tinggi. Bangsa Arab pernah meraih predikat sebagai bangsa yang berperadaban tinggi karena mereka menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi.

Hubungannya dengan hak asasi pendidikan adalah dalam hukum Islam, sebagai upaya penegakan syariat Islam, dikenal lima hak (*al-Huquq al-Khomsah/al-Kuliah al-Khomsah*). Lima hak ini seyogyanya mendapatkan perhatian yang serius sehingga umat Islam dapat mewujudkan syariah yang baik (*maqoshid al-Syari'ah*). Kelima hak tersebut adalah *hifdz al-nafs* (menjamin kelangsungan hidup), *hifdz al-aql* (menjamin kebebasan berfikir, beropini, dan berkespresi), *hifdz ad-din* (menjamin kebebasan beragama), *hifdz an-nasl* (menjamin hak kelangsungan hidup manusia), dan *hifdz al-maal* (menjamin hak *property* atau kekayaan berupa hak mendapatkan pekerjaan, upah yang layak, jaminan perlindungan dan kesejahteraan).<sup>81</sup>

Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap akal (*Hifdz al-aql*) sangat berhubungan dengan hak mendapatkan pendidikan atau berpendidikan

---

<sup>81</sup>Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi ...*, h. 80

sebagai dasar untuk menjaga akal. Jika larangan meminum *khamr* dan semua minuman yang memabukkan dapat disyariatkan sebagai upaya untuk menjaga akal, maka mengembangkan fungsi akal melalui pendidikan, penyediaan bahan bacaan, penelitian dan berbagai bentuk kegiatan yang dapat mengoptimalkan fungsi akal dapat disyariatkan pula oleh manusia sebagai upaya untuk memenuhi hak dan kewajiban memperoleh pendidikan yang layak.

Hak berpendidikan bagi anak jalanan berarti bahwa setiap orang di dunia ini berhak mendapatkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kemampuannya. Negara atau pemerintah (*daulah*) sebagai pengemban amanat publik (*ummat*) tidak boleh melarang atau menghalangi seseorang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Sebaliknya, pemerintah Kota Bengkulu wajib menyediakan, memfasilitasi dan menjamin setiap warga negara mendapatkan pendidikan yang layak, bermutu, tanpa diskriminasi. Dengan cara ini, arah *maqashid syariah* telah dirubah dan dikembangkan dari sekedar menjaga struktur akal (*hifdz al-aql*) kepada mengoptimalkan fungsi akal tersebut.<sup>82</sup>

Praktik hak dan kewajiban pemenuhan terhadap pendidikan bagi umat manusia sesungguhnya telah tersirat dalam kehidupan Rasulullah yang dituangkan dalam Piagam Madinah. Piagam tersebut pada intinya menggaris bawahi lima hal pokok sebagai dasar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. *Pertama*, prinsip persaudaraan yang menegaskan bahwa semua

---

<sup>82</sup>Maulana Abul A'la Maududi, *Hak-Hak Asasi ...*, h. 82

manusia berasal dari satu asal oleh karenanya mereka bersaudara. *Kedua* prinsip saling menolong dan melindungi penduduk Madinah yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, dan bahasa harus saling membantu dalam menghadapi lawan. *Ketiga*, prinsip melindungi yang lemah dan teraniaya. *Keempat*, prinsip saling menasehati, dan *kelima* prinsip kebebasan beragama. Prinsip-prinsip pokok yang tertuang dalam Piagam Madinah tersebut merefleksikan beberapa ajaran Islam yakni; tidak ada paksaan dalam beragama pengakuan terhadap kebebasan dan keberagaman dalam keberagaman (*pluralisme*), larangan memaksa-maksa orang memeluk Islam, himbauan kepada ahli kitab untuk mencari titik temu dan mencapai *kalimatun sawa*, anjuran berbuat baik, berlaku adil, dan menolong kepada non-Muslim yang tidak memusuhi dan tidak mengusir mereka.<sup>83</sup>

Ketercapaian kehidupan umat yang madani yang ditekankan oleh Rasulullah pada saat itu tidak mungkin dapat tercapai jika tidak mempunyai ilmu pengetahuan, yaitu dengan memfungsikan dan mengoptimalkan potensi akal melalui pendidikan. Prinsip atau himbauan Rasulullah untuk mencari titik temu dan mencapai *kalimatun sawa*, anjuran berbuat baik, dan berlaku adil tidak mungkin dapat tercapai jika tidak dibekali dengan ilmu pengetahuan. Oleh karena, dalam rangka mencapai masyarakat madani itu harus menggunakan instrumen ilmu pengetahuan yang dikuasai umat, maka mendapatkan pendidikan sebagai sarana mendapatkan ilmu pengetahuan itu menjadi wajib adanya. Dengan kata lain, pendidikan merupakan hak asasi

---

<sup>83</sup>Yunahar Ilyas, *Kuliah Aqidah Islam*, (Yogyakarta: LPPI UMY, 2000), h. 76

bagi semua umat, dan negara atau *daulah* berkewajiban memberikannya sebagai jalan mencapai tujuan pemerintahan yaitu masyarakat yang damai, adil, sejahtera, dan berbudaya (*madany*).

Hampir tidak ada yang memungkiri urgensi pendidikan bagi umat manusia. Oleh karena itu sangatlah tabu bagi seseorang yang tidak bisa memperoleh pendidikan. QS Al-Taubah 122 menerangkan pentingnya pendidikan bagi manusia:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Ayat di atas melarang para sahabat untuk berperang seluruhnya. Akan tetapi selayaknya ada diantara mereka yang mau memperdalam ilmu agama dan mendengarkan ayat-ayat yang turun bagi Nabi saw untuk mereka sampaikan bagi sahabat lain yang pergi berjihad.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Ada 35 orang anak jalanan yang berada di rumah singgah Al-Ma'un Kota Bengkulu sebanyak 18 orang berpendidikan SD, 12 orang berpendidikan SMP dan 5 orang anak yang tidak bersekolah atau tidak mengambil pendidikan. Terdapat 2 orang anak jalanan yang berkebutuhan khusus, yaitu cacat fisik dan cacat mental. Mayoritas anak jalanan di Kota Bengkulu sudah mendapatkan hak pendidikan dasar minimal 9 Tahun.

Berdasarkan hukum positif mayoritas pemenuhan hak pendidikan anak jalanan di Kota Bengkulu sudah sesuai dengan hukum positif. Anak berkebutuhan khusus juga sudah terpenuhi hak pendidikannya dan sudah sesuai dengan hukum positif. Mayoritas pemenuhan pendidikan dasar minimal 9 Tahun anak jalanan sudah sesuai. Pada dasarnya dana sudah terpenuhi karena anak-anak sudah bersekolah di sekolah formal maupun non formal dan sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Berdasarkan tinjauan hukum Islam, pemenuhan pendidikan anak jalanan, pemenuhan pendidikan bagi anak jalanan berkebutuhan khusus, pemenuhan pendidikan dasar minimal 9 tahun dan dana untuk pendidikan anak jalanan dalam hal ini sudah sesuai dengan hukum Islam bahwa menurut Islam, di mana pemerintah sudah melakukan kewajiban terhadap anak jalanan tapi masih ada anak jalanan yang masih tidak mengambil haknya.

## **B. Saran**

Mengenai semua aturan Undang-undang yang berkenaan dengan pemenuhan jaminan sosial anak jalanan kurang sepenuhnya bisa menjamin kesejahteraan anak jalanan dalam hal hak jaminan sosial, maka diperlukan aturan tambahan terkait anak jalanan untuk dipermudah dalam hal mendapatkan hak pendidikan. Saran peneliti agar pemenuhan hak pendidikan anak dapat berjalan dengan optimal maka:

1. Dinas Sosial Kota Bengkulu harus mendapatkan solusi untuk menangani anak jalanan yang masih berkeliaran di jalanan untuk membujuk mereka untuk bersekolah serta diyakinkan adanya program kesejahteraan sosial anak, jika hanya sebatas diberi himbauan dengan memasang slogan di berbagai tempat yang banyak anak jalannya itu bukan solusi yang utama.
2. Membuat standart pelayanan pendidikan yang sama antar Kota/Kabupaten di Bengkulu, agar membantu dalam hal pemenuhan hak pendidikan jalanan. .

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdullah, Rozali dan Syamsir, *Perkembangan HAM dan Keberadaan Peradilan HAM di Indonesia*. Jakarta: Gahlia Indonesia. 2002.
- Anshori, Ibnu. 2006. *Perlindungan Anak Dalam Agama Islam*. Jakarta Pusat: KPAI.
- Anshori, Ibnu. 2007. *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*. Jakarta: KPAI.
- Atmasasmita, Romli. 1997. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Badan Kesejahteraan Sosial Nasional BKSNN. 2000. *Modul Pelatihan Pekerjaan Sosial Rumah Singgah*. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2019. *Anak Jalanan*.
- BKSNN. 2000. *Anak Jalanan Di Indonesia: permasalahan Dan Penanganannya*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional.
- Bungin, Burhan. 2015. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Departemen Agama RI. 2015. *Al-Quran Terjemahan*. Bandung: CV Darus Sunnah.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2010. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen Sosial RI. 2001.
- Depsos. 2001. *Intervensi Psikososial*. Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Untuk Keluarga Dan Lanjut Usia.
- Drajat, Zakia. 1996. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasan, M. Iqbal. 2002. *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ilyas, Yunahar. 2000. *Kuliah Aqidah Islam*. Yogyakarta: LPPI UMY.

- Koesoema, Doni. 2010. *Pendidikan Karakter Strategi Mendidik Anak*. Jakarta. PT Grasindo.
- Maunah, Binti. 2009. *Ilmu Pendidikan*. Yogyakarta: Teras.
- Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 2005. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.
- Muhammad Qasim Al-Ghazy, As-syekh. 2003. *Fathul Qorib dan terjemahannya*. Husaini, Bandung.
- Munardji. 2004. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: PT Bina Ilmu.
- Ramayulis, et all. 2011. *Pendidikan Islam dalam Rumah Tangga*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sallahuddin, Odi. 2003. *Anak Jalanan Perempuan*. Semarang: Yayasan Setara.
- Siregar, Bima. et all. 1986. *Hukum dan Hak-hak Anak*. Jakarta: Rajawali.
- Soekanto, Soejono. 1942. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Perss.

## **B. Undang-Undang**

- Pasal 9 ayat (1) UU no 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Pemerintah Provinsi Bengkulu. *Sekilas Bengkulu*. diakses dari [www.bengkulu.go.id](http://www.bengkulu.go.id) pada tanggal 15 Februari 2020
- Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan Dan Pengemis
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 71.
- Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 59
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB IV Bagian ke 1 (satu) Pasal 6.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, BAB VIII Bagian ke 3 (Tiga) Pasal 48.

**C. Jurnal**

<https://disdik.bengkulukota.go.id/>

<https://www.lapor.go.id/instansi/dinas-sosial-kota-bengkulu>

Singgah Putra Mandiri Semarang, *Jurnal Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*

eISSN: 2502-2903, pISSN: 2356-3591 Volume 3, Nomor 1, 2016: 23-34

DOI: 10.15575/psy.v3i1.1097